

## BAB IV

### PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DI KOTA PEKANBARU

#### A. Profil Pasangan *Long Distance Marriage* Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini menggunakan sampel responden 15 pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage* di kota Pekanbaru dengan beragam aktifitas dan kegiatan mereka. Baik itu dari pihak yang pergi meninggalkan pasangannya atau dari pihak yang ditinggal oleh pasangannya. Hanya saja para responden tidak ingin nama mereka dicantumkan dalam penelitian ini. Maka penulis mencantumkan inisial nama dari masing-masing pasangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. EF dan DAS, pelajar dan karyawan swasta. Diwawancarai 20 November 2022
2. IAK dan Istri, pelajar dan IRT. Diwawancarai 10 Oktober 2022
3. YY dan suami, penerjemah, karyawan swasta serta pelajar dan karyawan swasta merangkap pelajar. Diwawancarai 15 Januari 2023
4. KHA dan MK, sama-sama karyawan swasta. Diwawancarai 18 September 2022
5. AFN dan Istri, sama-sama karyawan swasta. Diwawancarai 29 November 2022
6. HR dan suami, sama-sama karyawan swasta. Diwawancarai 5 Januari 2023

7. A dan suami, sama-sama karyawan swasta. Diwawancarai 5 Januari 2023
8. SS dan FDR sama-sama guru PNS, Diwawancarai 16 November 2022
9. ST dan suami, karyawan swasta dan PNS. Diwawancarai 20 Desember 2022
10. IW dan suami, Dosen dan karyawan Diwawancarai 20 Desember 2022
11. FL dan suami, Dosen PNS dan karyawan. Diwawancarai 21 Desember 2022
12. SBY dan AR, polri (Brimob) dan IRT. Diwawancarai 15 November 2022
13. AL dan LA, Dosen Swasta dan IRT. Diwawancarai 20 November 2022
14. ER dan Istri, karyawan dan IRT. Diwawancarai 11 November 2022
15. RO dan istri, karyawan dan IRT. Diwawancarai 15 November 2022

Penjelasan singkatnya dari masing-masing responden sebagai berikut:

1. EF adalah seorang istri yang ditinggal suaminya DAS merantau ke tanah Jawa tepatnya di Bogor Jawa Barat, guna melanjutkan pendidikan S1 di jenjang perguruan tinggi. Usia pernikahan mereka masih tergolong sangat baru. Mereka menikah pada bulan September 2022. Kurang dari satu bulan dari pernikahan, si suami DAS langsung berangkat ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya. Adapun EF

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tinggal di kota Pekanbaru dan beraktifitas seperti biasanya yaitu sebagai karyawan swasta di salah satu sekolah tahfizh di kota Pekanbaru. DAS akan pulang dan berjumpa dengan istrinya EF setiap liburan semester. Tepatnya dua kali dalam satu tahun. DAS sudah menjadi mahasiswa sebelum menikah dengan EF. Sehingga setelah menikah DAS pun tetap melanjutkan aktifasnya sebagai mahasiswa sebagaimana EF juga sudah bekerja sebelum ia menikah.

2. IAK adalah seorang suami yang sedang merantau guna melanjutkan pendidikan s1 di luar Indonesia, tepatnya di Universitas Islam Madinah, Madinah, Arab Saudi. Ia meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih balita. IAK menikah sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi. IAK sudah menjalani *long distance marriage* selama tiga tahun. IAK akan kembali dan bertemu dengan istrinya setiap 10 bulan. Tepatnya setiap bulan Ramadhan dan Idul Fitri. IAK akan selesai dari kuliahnya kemungkinan dua atau tiga tahun lagi. Karena waktu yang dihabiskan untuk menempuh S1 di Arab Saudi biasanya empat sampai lima tahun.
3. YY adalah seorang istri yang berprofesi sebagai guru dan juga penerjemah bahasa Inggris. Sementara suaminya adalah warga negara asing yaitu India. Usia pernikahan mereka juga sangat muda yaitu dua bulan. YY adalah seorang wanita yang pernah menikah sebelumnya dengan pria Indonesia, kemudian berpisah dan YY menikah lagi dengan pria yang memang berasal dari India. Suami YY adalah seorang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karyawan di India. YY menjalani *long distance marriage* karena suaminya yang masih terikat kontrak dengan pekerjaan asalnya dan juga sedang menjalani perkuliaah di negara asalnya.

4. KHA adalah seorang istri yang berada di Pekanbaru sedangkan suaminya MK merantau ke tanah Jawa, tepatnya Jogjakarta. Awalnya mereka memang tinggal bersama di Jogja, hanya saja KHA yang berasal dari Pekanbaru ingin melahirkan di kampung halamannya yang dibantu oleh orang tuanya langsung. Maka KHA pulang ke Pekanbaru sementara MK tetap berada di Jogja selama empat bulan. Kondisi seperti ini belum ada dalam kesepakatannya pernikahan mereka, hanya saja kondisi KHA yang tidak memungkinkan untuk melahirkan anak pertama yang jauh dari orang tua, mengharuskannya untuk mengambil langkah untuk kembali ke kampung halamannya untuk proses persalinan.
5. AFN adalah seorang suami yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Lebih tepatnya sebagai guru di salah satu pesantren yang ada di daerah Kampar, Riau. Adapun istrinya sebagai ibu rumah tangga di kota Pekanbaru. Usia pernikahan mereka sekitar tiga tahun dan sudah dikaruniai seorang putra. Tugasnya sebagai guru di ponpes yang jauh dari rumahnya, mengharuskannya untuk berpisah dari keluarga. Ia akan kembali ke rumahnya setiap pekan atau paling lama dua kali dalam satu bulan. Keputusannya mengambil pekerjaan di luar kota karena faktor keadaan dan ekonomi. Beliau baru saja di-PHK dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- pekerjaan lamanya sehingga tanpa berfikir panjang lama, beliau mengambil pekerjaan yang jauh dari rumahnya.
6. HR adalah seorang istri yang tinggal di Pekanbaru dan bekerja sebagai karyawan swasta. Sementara suaminya bekerja di yaitu di kabupaten Kampar. Usia pernikahan mereka adalah tiga tahun. HR menjalani *long distance marriage* semenjak bulan Mei 2022. Saat ini mereka sudah dikarunai seorang anak dan saat ini HR sedang hamil anak ke dua.
  7. A adalah seorang istri yang tinggal di Pekanbaru dan bekerja sebagai karyawan swasta yaitu seorang guru. Sementara suaminya juga berprofesi sebagai karyawan swasta yang bertugas di kota Dumai. Usia pernikahan mereka tergolong masih sangat baru yaitu empat bulan. Saat ini A sedang mengandung anak pertama mereka. Suami A akan kembali ke Pekanbaru setiap satu kali dalam satu pekan. Ada yang unik dari alasan mereka menjalani *long distance marriage* yaitu agar si A tetap bisa kuliah di kota Pekanbaru dan belajar tahsin. Sementara hal itu tidak bisa mereka dapatkan di kota Dumai.
  8. SS adalah seorang suami yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) guru dan istrinya FDR yang juga sebagai PNS. SS berada kota Pekanbaru sementara istrinya FDR bertugas di Kelayang Indragiri Hulu, Riau. Usia pernikahannya dua tahun sembilan bulan. Sudah dikaruniai seorang anak. SS dan FDR sudah sama-sama menjadi PNS sebelum mereka menikah. Artinya mereka sudah menjalani *long distance marriage* dari awal pernikahan mereka. Mereka akan bertemu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan cara SS yang datang ke tempat FDR di Indragiri Hulu atau juga sebaliknya, FDR yang mendatangi suaminya SS di Pekanbaru. Masa bertemu mereka sekali dalam sepekan atau paling lama dua kali dalam satu pekan.

9. ST adalah seorang istri yang berada di Pekanbaru dan suami di Siak. Berprofesi sebagai karyawan swasta. Mereka menjalani *Long Distance Marriage* semenjak awal pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun lebih. Pekerja suami yang mengahruskan mereka terpisah. Mereka akan bertemu pada setiap jumat, si suami akan pulang ke Pekanbaru dan kembali lagi pada hari Minggu ke Siak.
10. IW adalah seorang istri yang berada di Pekanbaru sebagai dosen dan suaminya berada di Pelalawan. Mereka menjalani *long distance marriage* setelah melangsungkan pernikahan. Usia pernikahan mereka sudah delapan tahun. Pekerjaan suami IW yang mengharuskan mereka terpisah. IW akan berjumpa kembali dengan suaminya setiap satu pekan sekali.
11. FL adalah seorang istri yang bekerja sebagai dosen yang berada di kota Pekanbaru sementara suaminya bekerja di luar kota Pekanbaru. FL dan suami sudah mengetahui akan terjadinya *long distance marriage* sebelum mereka menikah. Usia pernikahan mereka terhitung baru enam bulan. FL hingga saat ini masih belum ada berjumpa dengan suaminya. Dalam perencanaan, mereka akan berjumpa dalam waktu dekat ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. SBY adalah seorang suami yang berprofesi sebagai aparatur negara, lebih tepatnya Polri, Brimob. Usia pernikannya sudah cukup lama yaitu dua puluh lima tahun. Saat ini SBY berusia sekitar lima puluh enam tahun adapun istrinya AR berusia lima puluh tiga tahun dan mereka dikaruniai dua orang anak. Saat ini SBY bertugas di Papua dari bulan Juni 2022 guna mengamankan negara. Adapun istri AR berada di kota Pekanbaru. Sebagai seorang Brimob, SBY harus siap ditugaskan oleh negara kemanapun dan kapanpun. Sebagai bentuk bakti dan kesetiaan seorang prajurit terhadap NKRI. Begitu halnya dengan seorang istri AR yang sudah siap mengerti dengan tugas suaminya, sehingga ia pun sudah bisa menerima kondisi apabila ditinggal.
13. AL adalah seorang suami yang berprofesi sebagai karyawan swasta, lebih tepatnya Dosen di salah satu Sekolah Tinggi di Pekanbaru. Usia pernikannya yaitu empat tahun. Saat ini AL berusia sekitar tiga puluh satu tahun adapun istrinya LA berusia dua puluh sembilan tahun. Mereka dikaruniai dua orang anak. AL bekerja di Pekanbaru sementara istrinya LA di luar kota Pekanbaru yaitu kabupaten Kampar. Pekerjaan AL yang menyebabkan mereka harus terpisah sehingga nantinya mereka akan berencana untuk tinggal bersama lagi di Pekanbaru. AL berjumpa dengan istrinya dua kali dalam satu bulan. Yaitu AL yang datang menjumpai LA.
14. ER adalah seorang suami yang berdomisili di Pekanbaru sementara istrinya adalah asli Jawa. Usia ER adalah tiga puluh lima tahun dan

istrinya tiga puluh tahun. Usia pernikahan mereka sekitar lima tahun dan sudah memiliki satu orang anak. Istri EF adalah orang asli Jawa sedangkan ER asli Riau. Mereka menikah di Jawa, kemudian ER kembali ke Pekanbaru, sementara istrinya masih menetap di Jawa bersama keluarganya. Saat diwawancarai oleh penulis, ER sudah tidak lagi bersama istrinya, dikarenakan istrinya enggan untuk dibawa ke Pekanbaru. Sebelumnya ER bertemu dengan istrinya pada hari raya Idul Fitri. Mengingat istrinya masih butuh waktu untuk ikut suaminya, maka suaminya yaitu ER mengalah dan memberikan waktu untuk berfikir.

15. RO adalah seorang suami yang bekerja sebagai karyawan swasta. Pekerjaan yang menjadikannya untuk harus meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang belum bisa ditentukan. Mereka sudah memiliki satu orang anak. Usia pernikahan mereka sekitar lima tahun. Mereka bertemu setiap pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih mudah memahami profil para responden di atas, silakan diperhatikan tabel berikut!

No	Responden	Usia	Usia Pernikahan	Waktu Berjumpa	Pekerjaan
1	EF dan DAS	22/21	6 Bulan	6 bulan	pelajar dan karyawan swasta
2	IAK dan istri	21/20	3 Tahun	6 bulan sekali	Pelajar dan IRT
3	YY dan suami	42/45	2 bulan	6 bulan sekali	Karyawan dan karyawan sekaligus pelajar
4	KHA dan MK	27/30	4 tahun	4 bulan	Karyawan sekaligus pelajar dan karyawan
5	AFN dan istri	30/27	4 tahun	Setiap pekan	Karyawan dan IRT
6	HR dan suami	29/30	3 tahun	Sudah 10 bulan belum bertemu	Sama-sama karyawan swasta
7	A dan suami	27/30	4 bulan	Sudah 4 bulan	Sama-sama karyawan swasta
8	SS dan FDR	30/30	2 tahun 9 bulan	Setiap pekan	Sama-sama PNS
9	ST dan suami	38/39	10 tahun	Setiap pekan	IRT dan karyawan swasta
10	IW dan suami	35/36	8 tahun	Setiap pekan	Dosen dan karyawan
11	FL dan suami	25/26	6 bulan	6 bulan	Dosen PNS dan karyawan
12	SBY dan AR	47/45	20 tahun	Sudah 8 bulan	Brimob dan IRT
13	AL dan LA	32/29	5 tahun	Setiap pekan	Karyawan swasta dan IRT
14	ER dan istri	35/30	5 tahun	6 bulan sekali	Karyawan swasta dan IRT
15	RO dan istri	33/30	5 tahun	Setiap pekan	Karyawan swasta dan IRT

## B. Alasan Menjalani *Long Distance Marriage*

Para pasangan yang menjalani hubungan *long distance marriage*, baik itu suami ataupun istri masing-masing mereka memiliki alasan dalam meninggalkan pasangannya. Diantaranya;

1. Melanjutkan pendidikan.

Alasan seperti ini terjadi pada pasangan EF yaitu suaminya DA, pasangan IAK dan istrinya serta pasangan YY dan suaminya. DA

melanjutkan pendidikannya di Bogor, Jawa Barat. Hal ini sudah dijelaskan sebelum mereka menikah. Seperti dikutip dari hasil wawancara terhadap EF istri dan DA,

“Di antar perjanjian saat sebelum menikah, kami harus siap untuk LDR dulu, sampai nanti si mas tamat kuliah.”<sup>308</sup>Jelas EF kepada penulis.

Adapun IAK menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Perbedaan IAK dengan EF, IAK tidak ada perjanjian sebelum menikah untuk melangsungkan LDM. Karena beliau lulus masuk Madinah setelah mereka menikah. IAK menjelaskan alasannya melangsungkan *long distance marriage*,

“Karena saya diterima untuk mendapatkan beasiswa belajar di kota Nabi.”<sup>309</sup>Jelas IAK kepada penulis.

Untuk gambaran sederhana, Universitas Islam Madinah adalah salah satu kampus favorit yang berada di kota Madinah Arab Saudi. Universitas ini memang banyak diminati oleh mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi maupun yang dari luar Arab Saudi. Beasiswa penuh serta uang saku dan biaya tiket pulang-pergi ke negara asal adalah fasilitas yang menjadi daya tarik bagi kampus ini. Saat ini Universitas Islam Madinah banyak diisi oleh mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Karena memang sebagian kecil dari mahasiswa tersebut berasal dari pondok pesantren yang sudah *di-mu'adalah* atau diakreditasi oleh Universitas Islam Madinah, sehingga

<sup>308</sup> Hasil wawancara dengan EF pada 20 November 2022

<sup>309</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 10 Oktober 2022

alumni dari pondok tersebut bias dengan mudah masuk ke kampus tersebut. Namun kebanyakan dari mahasiswa tersebut berasal dari pondok yang belum diakreditasi atau bahkan dari sekolah umum atau negeri. Jarak dari waktu pendaftaran dan pengumuman mahasiswa yang diterima selama satu tahun. Bahkan ada yang lebih dari satu tahun. Jarak dari pengumuman dan keberangkatan pun juga relatif lama, hingga enam atau bahkan satu tahun. Makanya tak heran banyak dari mereka yang melangsungkan aktifitas seperti biasa, bekerja dan menikah. Hingga nanti keluar pengumuman dan lulus, maka mereka mempersiapkan diri untuk keberangkatan.

Penulis pun juga pernah melakukan tes masuk Universitas Islam Madinah hingga beberapa kali, bahkan langsung ke mendaftar kampus induknya di kota Madinah saat berangkat umroh pada tahun 2018. Akan tetapi belum ditakdirkan diterima.

Sedangkan pasangan YY dan suaminya juga sedang menempuh pendidikan di masing-masing tempat. YY yang berdomisili di kota Pekanbaru yang juga berprofesi sebagai penerjemah dan juga sebagai seorang mahasiswa di salah satu sekolah tinggi yang ada di kota Pekanbaru. Adapun suaminya sedang menempuh pendidikan di negara asalnya yaitu India.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Bahwa LDM ini hanya pada tahun pertama karena telah terlanjur terikat kontrak di negara asal beliau dan perkuliahan yang baru beliau jalani.”<sup>310</sup> Jelas YY kepada penulis.

YY dan suami memang sudah menjadi mahasiswa sebelum mereka menikah, sehingga terpaksa mereka harus sabar menjalani LDM ini untuk sementara waktu.

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pendidikan adalah A dan suami. A adalah seorang istri yang tinggal di Pekanbaru sebagai karyawan swasta yaitu guru di sekolah swasta, adapun suaminya juga sebagai guru di kota Dumai.

“Karena suami ingin istrinya kuliah dan tetap belajar tahsin, sebab di Dumai tidak ada kuliah yang jurusannya diinginkan juga belum ada tempat tahsin di Dumai seperti di Pekanbaru.”

<sup>311</sup>Jelas A kepada penulis.

## 2. Pekerjaan

Kebanyakan pasangan yang menjani *long distance marriage* adalah karena alasan pekerjaan atau ekonomi. Di mana mereka sudah memiliki pekerjaan itu sebelum menikah atau setelah menikah. Ada yang menjadi karyawan swasta dan ada juga yang menjadi pegawai negeri sipil. (PNS).

Berikut rinciannya:

### 2) EF (karyawan swasta) dan DAS (pelajar)

<sup>310</sup> Hasil wawancara dengan YY pada 15 Januari 2023

<sup>311</sup> Hasil wawancara dengan 5 Januari 2023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) YY (pengajar dan penerjemah) dan suaminya (karyawan)
- 4) AFN dan istri (karyawan swasta/ustadz dan IRT)
- 5) A dan suami (sesama karyawan swasta)
- 6) SS dan FDR (sesama Guru PNS)
- 7) ST dan suami. (karyawan swasta dan PNS)
- 8) IW dan suami (PNS dan karyawan)
- 9) FL dan suami (dosen PNS dan karyawan)
- 10) HR dan suami (sesama karyawan swasta)
- 11) SBY dan AR (brimob dan IRT)
- 12) AL dan LA (karyawan swasta dan IRT)
- 13) Ro dan istri (karyawan swasta dan IRT)

EF adalah seorang karyawan swasta di kota Pekanbaru sementara suaminya adalah seorang pelajar atau mahasiswa di kabupaten Bogor, Jawa Barat.

EF menjelaskan alasannya untuk menjalani *long distance marriage* bersama suaminya DAS,

“Karena harus menempuh jenjang pendidikan kuliah.”<sup>312</sup>Jelas

EF kepada penulis.

EF sudah lama bekerja di tempatnya saat ini bahkan jauh sebelum mereka menikah sehingga sulit untuk meninggalkan pekerjaannya dan berkumpul bersama suaminya di kabupaten Bogor. Ditambah mereka sudah berkometmen untuk tetap menjalani *long distance marriage*

<sup>312</sup> Hasil wawancara dengan EF pada 20 November 2022

“Ini termasuk dalam perjanjian kami sebelum menikah.”<sup>313</sup>

lanjut EF

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah YY dan suaminya. YY adalah seorang istri yang berprofesi sebagai penerjemah, guru dan juga seorang mahasiswa di sekolah tinggi swasta di berada kota Pekanbaru. Sementara suaminya sedang bekerja di luar negeri karena memang berkebangsaan luar negeri,

“Karena suami yang bekerja dan kuliah di luar negeri.”<sup>314</sup> Tutur

YY kepada penulis menjelaskan alasan beliau menjalani *long distance marriage*.

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah AFN dan istrinya. AFN adalah seorang karyawan swasta yaitu ustadz di salah satu pondok pesantren di kabupaten Kampar. Sementara istrinya berada di kota Pekanbaru

“Karena saya sebagai suami terkena PHK disebabkan pandemi covid-19, sehingga saya harus tetap bekerja walaupun itu harus keluar kota.”<sup>315</sup> Jelas AFN kepada penulis.

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah A dan suami. A adalah seorang istri yang tinggal di Pekanbaru sebagai karyawan swasta yaitu guru di sekolah swasta, adapun suaminya juga sebagai guru di kota Dumai.

<sup>313</sup> *Ibid*

<sup>314</sup> Hasil wawancara dengan YY pada 15 Januari 2023

<sup>315</sup> Hasil wawancara dengan AFN pada 29 November 2022

“Karena suami ingin istrinya kuliah dan tetap belajar tahsin, sebab di Dumai tidak ada kuliah yang jurusannya diinginkan juga belum ada tempat tahsin di Dumai seperti di Pekanbaru.”

<sup>316</sup>Jelas A kepada penulis.

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah SS dan istrinya FDR. SS dan FDR adalah pasangan suami istri yang sama-sama bertugas menjadi guru PNS. SS yang bertugas di kota Pekanbaru, sedangkan istrinya FDR adalah PNS yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu.

FDR menjelaskan alasannya untuk menjalani *long distance marriage* bersama suaminya SS

“Karena lokasi pekerjaan saat ini memang mengharuskan untuk LDM dalam beberapa waktu ke depan” jelas FDR kepada penulis.”<sup>317</sup>

“Karena saya dan suami memiliki pekerjaan yang sama, akan tetapi lokasi penempatan yang berbeda, maka untuk sementara waktu kami memutuskan untuk menjalani LDM dalam beberapa waktu ke depan, sampai ada jalan untuk pindah dan tinggal bersama.” Tambahnya.

Pasangan beriktunya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah ST dan suaminya. ST adalah seorang istri yang berada di kota Pekanbaru sementara suaminya adalah seorang

<sup>316</sup> Hasil wawancara dengan 5 Januari 2023

<sup>317</sup> Hasil wawancara dengan FDR pada 16 November 2022

karyawan swasta yang bekerja di Kabupaten Siak, Riau. Pekerjaan suami yang mengaruskan mereka menjalani *long distance marriage*.

Pasangan berikutnya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah IW dan suaminya. IW berprofesi sebagai dosen di Pekanbaru sementara suaminya di kabupaten Pelalawan

Pasangan berikutnya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah FL dan suami. FL berprofesi sebagai dosen yang berada di Pekanbaru sementara suaminya sebagai karyawan yang bekerja di kabupaten Pelalawan.

Pasangan berikutnya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah HR dan suami. HR adalah seorang istri yang berada di kabupaten Kampar, sementara suaminya bekerja di Pekanbaru.

“Karena untuk menjemput pulang pergi setiap hari sangat melelahkan.”<sup>318</sup> HR menjelaskan alasannya menjalani *long distance marriage* kepada penulis.

Adapun SBY memilih menjalin *long distance marriage* karena pekerjaannya sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini sebagai Brimob. Pekerjaan yang memang mengharuskannya untuk siap dikirim dan diutus ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Apakah itu di daerah konflik atau di daerah bencana alam.

<sup>318</sup> Hasil wawancara dengan HR pada 5 Januari November 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasangan berikutnya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah AL dan LA. AL adalah seorang suami yang berada di kota Pekanbaru sementara istrinya di kabupaten Kampar.

“Karena saya baru bekerja di sini, jadi belum bisa bawa istri dulu. Kalau sudah mantap posisinya dan sudah bisa baca situasi, baru saya akan ajak istri ke sini juga,”<sup>319</sup> jelas AL kepada penulis.

Pasangan berikutnya yang menjalani *long distance marriage* karena faktor pekerjaan adalah RO dan istri. Dengan alasan yang hampir mirip dengan kasus dan pasangan lainnya.

### 3. Kondisi Tertentu.

Kasus *long distance marriage* juga bisa terjadi pada pasangan yang memang dalam suatu kondisi mengharuskan mereka untuk berpisah. Hanya saja kondisi ini kadang tidak bisa ditebak kapan terjadi dan juga lamanya. Seperti yang terjadi pada pasangan KHA dan suaminya MK yang berpisah tatkala si KHA ingin melangsungkan persalinan di kampung halamannya yang berjauhan dengan domisili suaminya saat itu. KHA memilih pulang ke Pekanbaru, ke rumah orang tuanya, agar bisa membantunya mengurus cucu mereka. Sedangkan suami yang tetap menetap di tempat tinggal mereka di Jogjakarta. Seperti kutipan wawancara bersama KHA,

<sup>319</sup> Hasil wawancara dengan AL pada 20 November 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Karena ingin melahirkan di kampung halaman.”<sup>320</sup>Jelasnya kepada penulis.

Adapun yang terjadi dengan ER dan istrinya adalah ER ingin kembali ke kampung halamannya yang berada di kota Pekanbaru, sementara istrinya kelahiran Jawa dan juga berdomisili di Jawa. Mereka menikah di Jawa, hanya saja istrinya tidak ingin untuk ikut bersama ER ke kota Pekanbaru, sehingga ER dan istrinya harus menjalani *long distance marriage* untuk beberapa waktu.

“istri saya untuk saat ini belum siap ikut saya ke sini, ya terpaksa saya ke sana kalau lebaran,”<sup>321</sup> jelas ER kepada penulis.

Akan tetepi pada akhirnya ER lebih memilih untuk berpisah dengan istrinya karena tidak juga ada kata sepakat di antara mereka mengenai kelanjutan hubungan rumah tangga mereka. Istrinya masih bersikeras untuk tidak mau ikut dengan suaminya ke Pekanbaru. Silakan perhatikan tabel berikut:

No	Alasan LDM	Responden
1	Pendidikan	1. EF dan DAS 2. IAK dan istri 3. A dan suami 4. YY dan suami
2	Pekerjaan	1. EF dan DAS 2. YY dan suami 3. AFN dan istri 4. SS dan FDR 5. ST dan suami 6. IW dan suami 7. FL dan suami 8. HR dan suami 9. SBY dan AR 10.AL dan LA

<sup>320</sup> Hasil wawancara dengan KHA pada 18 September 2022

<sup>321</sup> Hasil wawancara dengan ER pada 11 November 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		11. RO dan istri
3	Kondisi Tertentu	1. KHA dan suami 2. ER dan istri

**C. Bentuk-bentuk Penyimpangan Seksual**

Penyimpangan seksual adalah pembahasan yang cukup penting dibahas mengingat tidak sedikit orang yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga jatuh ke dalamnya. Penyimpangan seks ini juga sedang digembor-gemborkan oleh orang barat atas nama kebebasan atau hak asasi manusia. Sehingga tersebarlah di tengah mereka begitu banyak kerusakan dan penyakit seperti HIV dan yang lainnya. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menyerukan kepada hubungan seksual sesama jenis atau yang dikenal dengan LGBT.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.<sup>322</sup>

Bentuk - bentuk perilaku penyimpangan seksual menurut Nina Surtiretna adalah sebagai berikut:

**1. Perzinaan**

Hubungan seksual antara dua orang yang bukan suami-istri, baik dilakukan oleh jejaka dengan dara atau orang-orang yang sudah

<sup>322</sup> Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*.(Yogyakarta , PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2006).hlm. 74

berumah tangga untuk memuaskan dorongan seksual sesaat. Perzinaan ini dilakukan untuk memperoleh tambahan kepuasan seks yang tidak terpenuhi dan apabila dilakukan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan batin.

## 2. Perkosaan

Tindakan menyetubuhi seorang wanita yang bukan isterinyadengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam bahasa inggris perbuatan tersebut dinamakan rape yang berasal dari bahasa latinrapere, yakni “mengambil sesuatu dengan kekerasan”.

## 3. Pelacuran

Penyediaan pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang atau hadiah-hadiah, disebut sebagai hubungan seks diluar perkawinan karena terjadi hubungan seks antara orang yang tidak terikat oleh cinta perkawinan.

## 4. Nekrofilia

Berasal dari kata nekros yang berarti mayat dan philein yang berarti mencintai.Orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa dendam yang kronis. Nekrofilia terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Mayat yang sudah dikubur yang terdapat dalam kamar mayat atau dalam bangsal anatomi dicuri dan dipergunakan sebagai obyek seksual.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Korban dibunuh (pembunuhan seksual) dan mayat korban segeradipergunakan sebagai obyek seksual. Dalam hal ini perbuatan nekrofil hanya merupakan sebagaian dari serangkaian perbuatan penuh emosi yang timbul dari nafsu agresi dan destruksi yang sangat kuat. masih ingin menguasai dan menodai mayat korbannya. Disini pembunuhan seksual bukan merupakan tujuan akhir. Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk dan meraba-raba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (nekrosadisme).

#### 5. Homoseksual

Adalah orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama, pria suka sama pria. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Pada kasus homoseksual, individu atau penderita yang mengalami disorientasi seksual tersebut mendapatkan kenikmatan fantasi seksual melalui pasangan sesama jenis. Orientasi seksual ini dapat terjadi akibat bawaan genetik kromosom dalam tubuh atau akibat pengaruh lingkungan seperti trauma seksual yang didapatkan dalam proses perkembangan hidup individu, maupun dalam bentuk interaksi dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan individu memiliki kecenderungan terhadapnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Lesbianisme

Dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai deviasi seksual, misalnya yang dilakukan di asrama-asrama putri atau rumah penjara, karena keadaan yang mendorong pelaku-pelakunya untuk berbuat demikian. Dalam keadaan normal mereka tidak melakukannya lagi, dan mereka dapat dimasukkan ke dalam golongan lesbian pasif dan dapat terikat dalam pernikahan. Namun demikian banyak diantara mereka yang menunjukkan sikap dingin (frigid) dalam hubungan heteroseksual (perempuan-lelaki). Lesbian yang aktif tidak akan menikah, akan tetapi hanya pasangan yang sejenis kelaminnya saja.<sup>323</sup>

#### D. Pemenuhan Hak Biologis Perspektif Hukum Islam

Hak biologis adalah hak untuk menyalurkan syahwat sebagai manusia normal kepada pasangan yang sah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Hak biologis adalah perkara yang sangat penting. Bahkan bisa jadi itu menjadi tujuan utama bagi banyak orang untuk melangsungkan pernikahan.

Mungkin sebagian menganggap bahwa ia telah memahami permasalahan ini. Karena meskipun ia tidak paham agama, hanya saja ini perkara manusiawi yang muslim ataupun kafir, bisa memahaminya, namun ternyata tak sedikit pula penyimpangan dan kesalahan terjadi padanya.

Penyimpangan dalam pemenuhan hak biologis ini dapat sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sehingga apabila ia tidak

<sup>323</sup> Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2006). hlm. 75-76

merasa terpuaskan, bisa jadi ia melakukan atau mencari kepuasan dengan cara yang keliru seperti masturbasi atau perzinahan atau yang lebih dikenal dengan perselingkuhan.

Di masyarakat yang menjadikan kepuasan biologis sebagai tujuan utama, bermunculan berbagai penyimpangan orientasi seksual, semisal pedofilia, sadomasokisme atau yang lainnya. Berbagai kelainan seksual yang ada, sering kali diawali dari adanya rasa haus akan kepuasan pribadi dalam urusan seks.<sup>324</sup>

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (Ing: sex). Sedangkan seksual menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.<sup>325</sup>

Hak biologis biasa disebut dengan nafkah batin yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Hanya saja hak biologis bukan hanya kebutuhan sang istri, namun juga menjadi kebutuhan pokok suami. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk menikah salah satu tugasnya adalah agar bisa menyalurkan hasrat batin dengan cara yang benar dan tentunya mendapatkan pahala.

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam,

<sup>324</sup> Arifin Badri, "Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Dirasat Islamiyah Al Majalis*, 2015), hlm. 179

<sup>325</sup> [jiptumpp-gdl-muhammadro-48166-3-babii.pdf](http://jiptumpp-gdl-muhammadro-48166-3-babii.pdf). diakses 25 Januari 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.<sup>326</sup>

Nafkah batin juga bisa didefinisikan apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.<sup>327</sup>

Masalah biologis antara suami dan istri adalah masalah syahwat dan kesenangan batin dari keduanya. Sehingga intensitas keinginan untuk melakukan hubungan seksual terkadang tidak bisa dibatasi dengan rentang waktu tertentu, tergantung dari keadaan pasangan suami istri tersebut. Yang terpenting jarak waktu tertentu dalam melakukan hubungan seksual tersebut bisa menjaga kebutuhan seksual masing-masing suami istri sehingga bisa terjaga dari berbagai bentuk penyimpangan seksual.

<sup>326</sup> Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67

<sup>327</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* disebutkan bahwa sebagian ulama memandang masalah kewajiban hubungan seksual suami istri tergantung pada keadaan masing-masing dari keduanya, tidak dibatasi oleh rentang waktu tertentu.<sup>328</sup>

Dari tinjauan medis dijelaskan beberapa manfaat daripada hubungan biologis. Salah seorang direktur Sexual Medicine di Alvarado Hospital mengemukakan bahwa dalam berhubungan seksual setidaknya ada 12 manfaat yang sudah terbukti bagi kesehatan. Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Terlebih dalam perkara yang memang baik dalam agama maka selayaknya kita mengikuti aturan tersebut. Dalam hak seksual ternyata memiliki dampak positif, maka selayaknya kita perhatikan, diantara manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Mempunyai antibodi melawan flu dan pilek.

Menurut studi yang telah dilakukan oleh Wilkes University, seseorang yang melakukan hubungan seks beberapa kali dalam seminggu akan cenderung mempunyai lebih banyak antibody immunoglobulin A (IgA) dalam air liur. Antibodi tersebut adalah perlindungan pertama pada flu dan pilek.

2. Membakar kalori.

Berhubungan seks dapat meningkatkan kerja pompa jantung serta dapat meningkatkan peredaran darah. Dengan kata lain, seks prinsipnya



<sup>328</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-fikr, 1985), j. 3 hlm. 551

seperti olahraga yang pastinya lebih menyenangkan dibanding dengan berlari-lari di lapangan.

3. Mengurangi resiko penyakit jantung.

Studi masif yang dilakukan oleh New England Research Institute tahun 2020 menunjukkan bahwa rutin melakukan hubungan seks bisa membuat tubuh terjauhi dari risiko penyakit jantung.

4. Mengatur kadar hormon.

5. Mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan sakit kepala.

Ketika melakukan aktivitas seks, hormone oksitosin dalam tubuh dapat mengurangi rasa sakit. Hasil studi yang diterbitkan oleh Bulletin of Experimental Biology and Medicine mengungkapkan bahwa para relawan yang menghirup uap oksitosin ternyata hanya merasakan setengah rasa sakit ketika jari mereka ditusuk jarum.

6. Mengurangi risiko kanker prostat.

Studi yang diterbitkan oleh peneliti dari Australia pada tahun 2003 menunjukkan bahwa ketika frekuensi ejakulasi pada pria berusia 20-50 tahun semakin besar, maka akan semakin kecil kemungkinan mengalami kanker prostat.

7. Mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah.

Penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kegiatan bercinta dan turunnya tekanan darah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Medis Amai Wellness bahwa berhubungan seksual bisa membantu menurunkan tekanan darah sistolik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, hubungan seksual bagi kesehatan memiliki manfaat meredakan kecemasan dan stres. Pelukan dan sentuhan bisa melepaskan hormone yang membuat badan merasa baik. Hal ini dikarenakan karena ketika kita sedang merasakan gairah seksual, otak akan melepaskan zat kimia yang meningkatkan sistem otak terkait perasaan senang dan dihargai.

8. Mengurangi resiko kanker payudara.

Studi menunjukkan bahwa seorang wanita yang melakukan aktivitas seksual akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena kanker payudara.

9. Mencegah preeklampsia (kondisi tekanan darah yang tinggi semasa kehamilan dan bisa menyebabkan disfungsi organ). Pada umumnya, preeklampsia terjadi ketika usia kandungan mencapai 20 minggu, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lebih dini atau bahkan setelah melahirkan

10. Meningkatkan kendali kantong kemih.

Ketika melakukan hubungan seksual, gerakan pelvis akan mengaktifkan otot kagel yang mengendalikan control urin. Oleh karena itu, ketika frekuensi seks semakin banyak, maka akan berakibat baik untuk mengatasi lemahnya otot pelvis di hari tua nanti.

11. Meningkatkan indra penciuman. Penelitian yang dilakukan oleh tim riset di Kanada tahun 2013 menyatakan bahwa hormon prolaktin yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



muncul setelah orgasme dapat menumbuhkan saraf baru di otak pada bagian penciuman.

12. Memperbaiki mood dan meningkatkan rasa percaya diri. Efek psikologis yang diakibatkan dari hubungan seksual untuk kesehatan adalah adanya rasa puas dalam rentang waktu jangka panjang terhadap kesehatan mental seseorang serta dapat memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara jujur dan peuh keintiman.<sup>329</sup>

Pada dasarnya, manusia tidak hanya mempunyai kebutuhan materi yang harus terpenuhi, akan tetapi lebih dari itu, mereka juga mempunyai kebutuhan non materi atau kebutuhan jiwa yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan jiwa tersebut salah satunya adalah kebutuhan akan terpenuhinya hasrat seksual seorang istri sebagai seorang wanita. Sebagaimana laki-laki memiliki hasrat seksual kepada seorang wanita, maka wanita pun memiliki hasrat seksual kepada laki-laki. Dengan terpenuhinya kebutuhan hasrat seksual tersebut, seorang suami dan seorang istri akan merasa tercukupi dengan sesuatu yang halal, sehingga ia tidak akan melihat terhadap sesuatu yang haram.<sup>330</sup>

Menurut pakar seks, hasrat seksual yang tidak tersalurkan akan lebih banyak mempengaruhi kondisi mental (psikis) seseorang dari pada kondisi fisiknya. Efek psikis yang ditimbulkan tergantung pada watak atau temperamen seseorang. Jika ia memiliki temperamen yang tinggi, maka ia

<sup>329</sup> Aby Rachman, “12 Manfaat Seks untuk Kesehatan”, diupload 2 Mei 2019, <https://www.sehatq.com/artikel/12-manfaat-seks-untuk-kesehatan>

<sup>330</sup> Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri...* hlm. 134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dengan mudah marah-marah ketika hasrat seksnya tidak terpenuhi. Sedangkan bagi seseorang yang memiliki watak sabar dan pengertian, ia akan mudah menerima kondisi tersebut.<sup>331</sup>

Secara alami tubuh seorang pria akan memproduksi sperma dalam jumlah tertentu setiap harinya dan disimpan dalam saluran di testis. Saat sperma tersebut tidak dikeluarkan, maka dalam rentang waktu tertentu akan keluar dengan sendirinya lewat mimpi yang sering dinamakan dengan mimpi basah.<sup>332</sup>

Dalam studi lain tentang berapa kali harus ejakulasi tiap bulan ada klaim yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang laki-laki sebaiknya ejakulasi baik melalui hubungan seksual maupun tidak sebanyak 21 kali tiap bulannya untuk mencegah risiko menderita kanker prostat. Hal ini didasari pada penelitian yang dilakukan tahun 2016 terhadap hampir 32.000 laki-laki yang mana ditemukan bahwa peningkatan frekuensi ejakulasi dapat menurunkan risiko kanker prostat.<sup>333</sup>

Akan tetapi ada beberapa penelitian pula yang menyatakan bahwa hubungan ini tidak bisa diterapkan dalam segala usia, dimana ada penelitian menunjukkan bahwa penurunan risiko ini hanya terjadi pada orang yang berusia 50 tahun keatas, ada yang menyatakan bahwa usia muda pun bisa

<sup>331</sup> Fajar Perdana, "Pengaruh Jarang Bercinta Bagi Kesehatan Tubuh dan Mental", diupload 4 April 2020, [https://www.popmama.com/amp/life/relationship/fajar-perdana/pengaruhjarangbercinta#aoh=16069167566683&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&\\_tf=Dari%20%251%24s](https://www.popmama.com/amp/life/relationship/fajar-perdana/pengaruhjarangbercinta#aoh=16069167566683&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s)

<sup>332</sup> Wolipop Lifestyle, "Mungkinkah Suami Saya Bisa Menahan Gairahnya ?", diupload 8 Agustus 2011, <https://wolipop.detik.com/sex/d1698772/mungkinkah-suami-saya-bisa-menahan-gairahnya>

<sup>333</sup> Azelia Trifiana, "Seberapa Sering Frekuensi Ejakulasi yang Ideal", diupload 31 Agustus 2020, <https://www.sehatq.com/artikel/seberapa-seringfrekuensi-ejakulasi-yang-ideal>

menurunkan risiko kanker, dan ada pula yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang melakukan ejakulasi pada usia muda dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Karena hasil penelitian ini masih beragam, maka hingga saat ini belum ada yang menyatakan secara pasti bahwa berapa kali seorang laki-laki harus melakukan ejakulasi dalam seminggu atau sebulannya.<sup>334</sup>

Adapun frekuensi hubungan biologis normalnya menurut medis sebagai berikut:

1) Usia antara 18-29 tahun

Antara usia 18 hingga 29 tahun adalah usia yang lazim ketika seseorang akan menikah. Demi mendukung tercapainya kesehatan tubuh serta langgengnya kehidupan berumah tangga antara suami istri, pasangan yang berusia dalam rentang 18 hingga 29 tahun ini sebaiknya melakukan hubungan seksual sekitar 112 kali dalam setahun. Secara rata-rata, paling tidak setidaknya mereka harus bercinta 2-3 kali dalam seminggu.

2) Usia antara 30-39 tahun

Pada rentang usia antara 30-39 tahun, ada kalanya terjadi beberapa perubahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Sehingga hal ini bisa menjadikan hubungan intim tidak segairah dan sepanas masa-masa dahulu. Pada rentang usia ini, paling tidak, pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>334</sup> Velika Devina, "Apakah Benar Sperma Wajib Dikeluarkan 3-4 Kali Seminggu Untuk Mencegah Kanker Prostat", diupload 4 April 2019, <https://www.aladokter.com/komunitas/topic/apakah-wajib-sperma-dikeluarkan-3-4-dalam-seminggu>

seharusnya berhubungan seksual sekitar 86 kali dalam setahun, atau secara rata-rata sebanyak 1-2 kali dalam seminggu.

3) Usia antara 40-49 tahun

Menurut hasil dari penelitian, pasangan yang telah berusia sekitar 40-an sebaiknya mereka melakukan hubungan seksual sebanyak 69 kali dalam setahun. Dengan kata lain, paling tidak mereka harus bercinta sebanyak satu kali atau lebih dalam seminggu, atau sekitar lima kali dalam sebulan.

4) Usia antara 50-60 tahun

Pada rentang usia 50-60 tahun, seharusnya tidak menjadi untuk menghalangi para pasangan suami istri untuk terus melakukan hubungan seksual. Malah, pada rentang usia seperti ini biasanya seseorang mempunyai waktu yang lebih luang. Pada rentang usia 50-60 seperti ini, pasangan suami istri disarankan untuk melakukan hubungan seksual sebanyak 69 kali sebagaimana pasangan yang berusia antara 40-49 tahun.

5) Usia antara 60-75 tahun ke atas

Meskipun usia pasangan sudah lanjut, para suami istri tetap harus melakukan hubungan seksual supaya mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Maka dari itu, para pasangan usia lanjut wajib melakukan hubungan seksual paling tidak sekali dalam seminggu, atau sekitar 52 kali berhubungan seksual dalam setahun.

Frekuensi berhubungan seksual tersebut merupakan suatu jumlah yang ideal yang bisa dilakukan pasangan suami-istri. Menjaga keharmonisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan pasangan suami istri dalam rumah tangga dan tetap melakukan hubungan seksual hingga masa tua dapat sangat membantu juga dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan.<sup>335</sup>

Frekuensi berhubungan seksual antara pasangan suami istri sebaiknya dijaga dan dilakukan dengan baik agar tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu sedikit, sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia antara pasangan tersebut. Para pasangan yang hanya melakukan hubungan seksual 6 kali dalam sebulan, akan didapati memiliki mood yang jelek, cepat marah, mudah tersinggung dengan apa yang dilakukan pasangannya, serta tidak memiliki semangat kerja yang bagus.<sup>336</sup>

Sebaliknya, frekuensi yang terlalu sering dalam melakukan hubungan seksual, misalnya sekitar 6 hingga 8 kali dalam seminggu, akan membuat energi pasangan terkuras habis sehingga menyebabkan badan menjadi loyo dan lemas. Terlebih pada pria, hal ini sangat dirasakan sekali. Hal ini disebabkan karena di dalam sperma terkandung berbagai protein, asam amino, dan asam esensial lainnya.<sup>337</sup>

Adapun menurut Islam kapan suami atau istri dibutuhkan untuk menyalurkan, maka hendaklah langsung disalurkan dengan cara yang baik. Seperti halnya sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wassallam*

<sup>335</sup> Rizky Wahyu Permana, "Ini Berapa Kali Jumlah Seks Ideal yang Harus Dilakukan Sesuai Usia", diupload pada 4 Juli 2020, <https://m.merdeka.com/sehat/matcont-ini-berapa-kali-jumlah-seks-ideal-yangharus-dilakukan-sesuai-usia.html?page=all>

<sup>336</sup> Redaksi Halodoc, "Berhubungan Intim yang Ideal itu Berapa Kali Seminggu Sih?", diupload 2 April 2018, <http://www.halodoc.com/artikel/berhubungan-intim-yang-ideal-itu-berapa-kaliseminggu-sih>

<sup>337</sup> Yanti dan Gazali Solahuddin, "Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?", diupload Selasa, 3 Mei 2011, <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أبما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها<sup>338</sup>

Artinya, “Siapa saja yang melihat wanita asing yang membuatnya kagum, maka hendaklah ia mendatangi istrinya. Karena apa yang ada pada wanita tersebut juga ada pada istrinya.” (HR. Ad Darimi No. 2261)

Berkata Imam Ibnu Malik ketika mengomentari hadits di atas, beliau mengatakan,

فليجامع امرأته لتتكسر شهوته وتذهب وسوسته، "فإن معها مثل الذي معها"؛ أي: فإن مع امرأته فرجًا مثل فرج تلك المرأة.<sup>339</sup>

Artinya, “Hendaklah suami menggauli istrinya agar hilang dan sirna syahwatnya (kepada wanita asing tadi). Karena istrinya juga memiliki kemaluan yang sebagaimana wanita asing tadi juga memiliki kemaluan.”

Hadits di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang berhasrat ketika melihat wanita lain, apakah itu di jalan atau di tempat lain, maka hendaklah ia datang istrinya untuk menyalurkan hasratnya. Ini adalah hikmah yang indah dari pernikahan yaitu untuk meredam gejolak syahwat. Tidak dijelaskan di dalam hadits ini durasi atau frekuensi untuk menyalurkan syahwat kepada istrinya.

Nabi hanya katakan kapanpun seorang suami melihat wanita lain apakah itu di dalam rumahnya dengan mungkin ketika menggunakan media sosial atau ketika keluar rumahnya, sehingga menyebabkannya kagum

<sup>338</sup> Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, (Dar Al Mughhin Li Nasyri wa Tauzi' : Arab Saudi 2000 M), j. 3, hlm. 1421, No. 2261. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallah 'anhu*. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Albani.

<sup>339</sup> Ibnu Malik, *Syarah Mashobih Sunnah Lil Imam Al Baghowi*, ( Idarah Tsaqofah Islamiyah 2012M), j. 3, hlm. 594

berhasrat kepada wanita asing tersebut, maka hendaklah ia mendatangi istrinya dan berhubungan badan dengan istrinya. Sehingga gejolak dan hasrat kepada wanita lain tadi seketika langsung hilang karena sudah disalurkan kepada pasangan sahnya.

Syaikh Zuraq menerangkan, “Hak istri untuk diseggamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan.”<sup>340</sup>

Ibn Hazm juga mengatakan waktu untuk memberikan hak biologis, beliau mengatakan, “Suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah.”<sup>341</sup>

Hak seksual merupakan hak bersama pasangan suami istri. Setiap pasangan suami istri mempunyai hak untuk bersenang-senang satu sama lain dengan melakukan apapun terhadap tubuh pasangannya. Segala bentuk kehalalan bagi suami terhadap istrinya, maka halal juga bagi istri segala kehalalan tersebut terhadap suaminya. Kehalalan tersebut berlaku selama tidak diharamkan oleh syar’i, seperti menyetubuhi istri ketika haid, nifas, siang hari di bulan Ramadan, dan ketika berihram untuk haji atau umrah.<sup>342</sup>

<sup>340</sup> Ilham Abdulloh, *Kado Buat Calon Mempelai* (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm. 432.

<sup>341</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2005), hlm. 238.

<sup>342</sup> Nida Abu Ahmad, *Al-Ḥuquq Al-Zaujiyyah (Ḥuquq Musytarakah baina al-Zaujain)*, (t.t), hlm. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga Islam juga mengatur di dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskannya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara mereka.

Beberapa dalil yang menyatakan bahwa suami mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri di antaranya hadits dari Abu Hurairah *radhiyallah 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ لِعَنْتِهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.<sup>343</sup>

Artinya “Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh.” (HR. Bukhari No. 5193 dan Muslim no. 1436)

Hadits ini menjelaskan betapa pentingnya hak biologis untuk dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi oleh seorang istri, sehingga membuat suami marah, maka dengan itu pula para malaikat pun ikut marah bahkan melaknat istri tersebut hingga subuh. Karena besar dampak negatif yang ketika hasrat biologi tidak tersalurkan dengan baik.

<sup>343</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih/Shahih Al-Bukhari*, j.7 , hlm. 30, no. 5193 dan Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 1059, no. 1436.

Jumhur ulama termasuk ulama termasuk ulama Syi'ah Imammiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya.<sup>344</sup>

Dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut dengan *tamkin*. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah istri belum melakukan *tamkin*, karena keadaanya ia belum berhak menerima nafkah. Dalam kitab Bidayah al-Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Malik. Sedangkan pendapat kedua mengatakan, istri berhak memperoleh nafkah betapapun keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh.<sup>345</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin dalam Kifayah Al Akhyar, pemberian nafkah kepada keluarga adalah wajib bagi orang-orang tua dan anak-anak.

<sup>344</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*,168.

<sup>345</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al- Jiil, 1409 H/1989), j. 2, hlm. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memberikan belanja kepada orang-orang tua adalah wajib dengan dua syarat, yaitu fakir dan sakit-sakitan, serta fakir dan gila. Sedangkan anak-anak wajib diberi belanja dengan beberapa syarat, yaitu fakir dan masih kecil, serta fakir dan sakit-sakitan, juga fakir dan gila.<sup>346</sup>

Tentang kewajiban nafkah maka fuqaha telah sependapat atasnya, kemudian mereka berselisih pendapat tentang empat perkara yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar) nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, serta orang-orang yang wajib mengeluarkan nafkah.

Waktu wajibnya nafkah. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik. Sedang pendapat kedua mengatakan, bahwa istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Silang pendapat ini disebabkan apakah nafkah itu merupakan ganti kelezatan (kenikmatan) yang diperoleh suami, ataukah karena istri tertahan oleh suami, sebagaimana halnya pada suami yang berpergian jauh atau sakit? Masing-masing suami istri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>346</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth) .j. 2, hlm. 140.

kebencian. Oleh karena itu, istri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Demikian menurut Ijma' para imam madzhab.<sup>347</sup>

Alasan lain bagi jumbuh ulama adalah bahwa nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. Oleh karena itu, istri nusyuz (hilang ketaatannya) pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa nusyuz dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.<sup>348</sup>

Madzhab Syafi'i dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama, nafkah menjadi wajib sejak dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang menggugurkan haknya adalah dirinya sendiri. Adapun menurut pendapat baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini dianut pula oleh madzhab Hambali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dengan dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar, tidak mewajibkan dua unsur yang diganti yang berbeda, yaitu mahar dan nafkah. Ini disebabkan karena ketidakjelasan nominal pada nafkah. Sedangkan akad tidak mengharuskan adanya harta yang tidak diketahui. Rasulullah *shallallah alaihi wassalam*

<sup>347</sup> Syekh Al-'Allâmah Muhammad Ibn 'Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 361.

<sup>348</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 173

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menikahi ‘Aisyah ketika ia masih berumur enam tahun. Dua tahun kemudian Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu menjadi haknya, tentunya Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* tidak akan menahannya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau, tentunya akan sampai pada kita.<sup>349</sup>

Imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan: “Dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara sumi dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Imam Syafi’i berkata: apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerah-kan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena pemahaman itu dari pihak suami.”<sup>350</sup>

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha’*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>349</sup> Muhammad Ya‘qub Thâlib Ubaydi, *Nafkah Isteri (Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif Islam)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 60

<sup>350</sup> Abu ‘Abdullah Al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-‘Alamiyyah. t.th.)j.7 hlm.128

istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya. Begitu sebaliknya kewajiban istri akan gugur jika suaminya tidak memenuhi kewajibannya.<sup>351</sup>

Dalam kitabnya *Muhalla* Ibnu Hazm mengatakan: “Bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjalin akad nikah, baik suaminya mengajak hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak nusyuz, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak semuanya disesuaikan oleh kemandirian suami.”<sup>352</sup>

Menurutnya bahwa seorang istri yang telah melakukan akad nikah dengan suaminya, sejak pula ia berhak mendapatkan nafkah karena perkawinan itu sendirilah yang menjadi salah satu penyebab adanya kewajiban nafkah bagi suami terhadap istrinya. Baik suami serumah atau tidak dengan istrinya, isteri belum dewasa atau dewasa, istri nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, dan isteri yatim atau tidak semua itu disesuaikan dengan kemampuan suami.

Untuk memperkuat ucapannya itu ia berkata:

“Dalil-dalil yang demikian itu: pendapat Ibnu Hazm sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu mengambil sandaran dari Hadits Nabi tentang wanita-wanita dan bagi mereka (isteri-isteri) atas tanggungan rizki (nafkah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma‘ruf. Dalil-dalil ini menunjukkan kewajiban memberi nafkah bagi mereka (isteri-isteri) mulai sejak adanya akad nikah. Sebagian golongan mereka berkata: ‘Tidak ada

<sup>351</sup> Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 53.

<sup>352</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidiyyah, 1980), j. 11, hlm. 321.



nafkah bagi isteri sekira-kira ia berniat mengajak untuk hidup berumah tangga. Pendapat ini (menurut Ibnu Hazm) tidak beralasan, tidak ada pendapat sahabat, qiyas dan tidak ada pula suatu pemikiran ke arah itu.<sup>353</sup>

Ternyata bagi orang tidak sabar dalam menahan hasrat seks, bisa mendatangkan *mudharat* dan pengaruh buruk terhadap fisik dan juga mentalnya. Berikut gambaran umum dampak negatif dari segi medis yang bisa terjadi pada pasangan yang berusaha menahan libido/hasrat seksual terlalu sama, yaitu:

1) Menimbulkan stres dan depresi<sup>354</sup>

Bukan hanya testosteron dan estrogen, ternyata ada hormon lainnya yang ikut berperan ketika gairah seks muncul.

Craig Malkin, seorang psikolog yang juga menulis buku mengenai cara mengendalikan libido mencatat bahwa beberapa hormon yang terlibat, seperti dopamin, serotonin, norapenepine, dan oksitosin. Kombinasi dari hormon yang diproduksi sistem saraf pusat ini menimbulkan gairah seks, perasaan pusing, dan euforia. Mmenahan nafsu seks, kemungkinan besar akan menimbulkan adanya gangguan proses kimia pada otak sehingga bisa menimbulkan stres dan depresi.

2) Merusak hubungan dengan pasangan<sup>355</sup>

Tercapainya keinginan, pasti menimbulkan perasaan senang dan puas. Ini sama halnya dengan gairah seks. Saat kebutuhan seksual

<sup>353</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, 128.

<sup>354</sup> Menahan Nafsu Seks Terlalu Lama Bisa Timbulkan Berbagai Masalah Ini (hellosehat.com) diakses 10 Januari 2023 pukul 22.00 WIB

<sup>355</sup> *Ibid*

terpenuhi, kepuasan dalam berhubungan tentu akan didapatkan. Sebaliknya, jika kebutuhan seksual ini terabaikan, maka hubungan yang terjadi jadi tidak sehat. Menahan nafsu seks dan tidak mendapat kepuasan dalam berhubungan ini membuat semakin jauh dan akhirnya menghancurkan hubungan.

3) Penurunan sistem kekebalan tubuh<sup>356</sup>

Melakukan hubungan seks secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan dan membantu tubuh melawan penyakit. Maka, saat hasrat tidak tersalurkan dalam waktu lama, ini dapat meningkatkan risiko terkena pilek atau sakit sejenisnya.

Melansir dari WebMD, salah satu penelitian menyebutkan bahwa orang yang rutin berhubungan seksual satu atau dua kali seminggu memiliki kadar antibodi immunoglobulin A (IgA) yang lebih tinggi. Immunoglobulin ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh.

4) Dapat meningkatkan risiko penyakit jantung<sup>357</sup>

Melakukan hubungan seks secara teratur dapat memberikan manfaat yang tidak jauh berbeda dengan berolahraga. Saat berhubungan seks, jantung Anda turut dilatih layaknya Anda sedang berolahraga.

Selain itu, berhubungan seksual juga membantu menjaga keseimbangan kadar estrogen dan progesteron, yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung.

5) Kadar stres dan kecemasan cenderung tinggi<sup>358</sup>

<sup>356</sup> Efek Hasrat Tidak Tersalurkan Bagi Kesehatan Fisik dan Mental (sehatq.com)

<sup>357</sup> Efek Hasrat Tidak Tersalurkan Bagi Kesehatan Fisik dan Mental (sehatq.com)

Saat melakukan hubungan seks, maka tubuh akan melepaskan endorfin dan oksitosin, neurokimia yang dapat membantu tubuh mengelola efek kecemasan dan stres. Lebih dari itu, oksitosin juga bisa membantu untuk tidur nyenyak.

6) Menurunkan libido <sup>359</sup>

Efek hasrat yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu lama juga dapat menurunkan libido. Telah terbiasa tidak berhubungan seks dalam waktu lama, bisa membuat seseorang akan kehilangan minat terhadap seks sama sekali. Di sisi lain, semakin sering berhubungan seks, maka semakin kuat juga dorongan untuk kembali berhubungan seks.

Perkara biologis adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga termasuk dosa besar ketika salah satu dari pasangan tersebut tidak memenuhi hak biologis tanpa alasan yang dibenarkan. Hak biologis bukan hanya kebutuhan istri, namun juga menjadi kebutuhan pokok suami. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah salah satu tugasnya adalah agar bisa menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang benar dan tentunya mendapatkan pahala.

Berikut diantara adab dan tata cara berhubungan biologis dengan pasangan Perspektif Hukum Islam:

1. Berniat agar mendapatkan pahala dari hubungan biologis.

Hal ini berdasarkan hadits dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallah 'anhu*, ia menceritakan bahwa manusia bertanya kepada Rasulullah

<sup>358</sup> *Ibid*

<sup>359</sup> *Ibid*

*shallallahu 'alaihi wa sallam*, mungkinkah berhubungan badan terhitung ibadah? Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ.<sup>360</sup>

Artinya, “Dalam hubungan intim suami-istri (antara kalian) itu termasuk sedekah.” (HR. Muslim No. 1006)

Hadits di atas menegaskan bahwa hubungan biologis bukan hanya penyaluran hasrat birahi sebagai manusia, namun juga bisa bernilai pahala sedekah tentunya jika diniatkan hal tersebut. Karena setiap amalan tergantung kepada niatnya.

Di dalam hadits ini juga menunjukkan bahwa suami yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dinyatakan telah bersedekah, walaupun belum tentu ia berhasil memuaskan istrinya. Bila demikian halnya, bila ia berhasil mendatangkan kepuasan untuk diri dan juga untuk istrinya, tentu lebih pantas untuk dianggap telah bersedekah, karena dengannya ia berarti telah menunaikan hak istrinya dan menggaulinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang Allah *Ta'ala* perintahkan.

Demikian pula bila ia bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh, atau menjaga kesucian diri dan juga kesucian istrinya, atau membentengi keduanya dari dorongan mengumbar pandangan, khayalan

<sup>360</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 697, no. 1006

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hasrat untuk berbuat haram, demikian Imam An Nawawi menjelaskan.<sup>361</sup>

Imam An Nawawi mengatakan:

فَالْجَمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْقَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْقَافَ الزَّوْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوْ الْفِكْرِ فِيهِ أَوْ اهِمَّ بِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ.<sup>362</sup>

Artinya, “Hubungan badan dapat bernilai ibadah bila diniatkan untuk menunaikan hak istri dan mempergaulinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang Allah Ta’ala perintahkan. Dapat pula menjadi ibadah bila diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, atau dalam rangka menjaga kesucian dirinya dan juga istrinya, karena, dengan tesalurkannya kebutuhan biologis, maka keduanya mampu menjauhkan dirinya dari keinginan untuk memandang yang haram, atau memikirkannya atau menginginkannya atau niat yang lainnya daripada niat yang baik.”

2. Berniat dengan berhubungan badan agar mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik *radhiyallah ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

" تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "<sup>363</sup>

Artinya, “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur, karena kelak pada hari kiamat, aku akan membanggakan

<sup>361</sup> Arifn Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Dirasat Islamiyah Al Majalis*, 2015), hlm. 151

<sup>362</sup> Imam An Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Al Turats Al Araby, 1392 H), j.7, hlm. 92

<sup>363</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 20, hlm. 63, no. 12613

jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi.” (HR. Ahmad No. 12613)

Imam An Nawawi mengatakan:

فَالْجَمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ فَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ أَوْ إِعْقَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْقَافَ الزَّوْجَةِ وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوْ الْفِكْرِ فِيهِ أَوْ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ.<sup>364</sup>

Artinya, “Hubungan badan dapat bernilai ibadah bila diniatkan untuk menunaikan hak istri dan mempergaulinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang Allah Ta’ala perintahkan. Dapat pula menjadi ibadah bila diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, atau dalam rangka menjaga kesucian dirinya dan juga istrinya, karena, dengan tesalurkannya kebutuhan biologis, maka keduanya mampu menjauhkan dirinya dari keinginan untuk memandang yang haram, atau memikirkannya atau menginginkannya atau niat yang lainnya daripada niat yang baik.”

Terlahirnya generasi penerus yang saleh ini, menumbuhkan semangat ekstra pada diri masing masing suami dan istri. Mereka berdua senantiasa bersemangat dan tulus dalam menjalani setiap tahapan hubungan mereka, dari hubungan yang paling sepele hingga hubungan yang paling intim. Dari sisi lain, setiap orang yang beriman menyadari bahwa kehidupannya di dunia ini hanyalah sementara, cepat atau lambat ajal pasti menjemputnya.

Apabila ajal telah menjemput, maka berakhirlah segala karya dan baktinya bagi orang yang beriman dan berjiwa luhur, putusnya karya dan bakti adalah satu momok yang menghantui dirinya. Karena itu,

<sup>364</sup> Imam An Nawawi, *Al Minhaj Syarah Shahih Muslim*, j.7, hlm. 92

semasa hidupnya, ia berusaha sekuat tenaga untuk dapat berkarya dan mengukirkan jasa, yang dengannya ia terus dikenang dan iapun terus mendapatkan pahalanya tiada henti mengalir. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.<sup>365</sup>

Artinya, “Apabila manusia telah meninggal dunia, niscaya seluruh amalannya terputus, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang selalu berdoa untuknya.” (HR. Muslim No. 1631)

Hadits di atas menjelaskan bahwa anak yang sholeh yang didapatkan dari hubungan biologis pernikahan akan memberikan dampak yang baik bagi orang tuanya, bahkan meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dampak tersebut berupa ibadah dan diantara ibadah anak yang bermanfaat bagi orang tua adalah doa.

Hadits ini juga sebagai bantahan bagi orang yang tidak mengingkan dari pernikahan akan hadirnya anak. Mereka menganggap bahwa anak adalah beban hidup, merepotkan dan akan terlihat awet muda jika tidak punya anak. Orang yang berfikiran seperti ini adalah orang yang tidak sadar bahwa dunia ini sementara. Amal ibadahnya pun tidak banyak. Maka bagaimana caranya mempersiapkan dirinya menghadap sang Pencipta dengan sekian banyak kekurangan. Maka

<sup>365</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j 1, hal. 420, No. 1631. Hadits ini dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallah ‘anhu*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya anak-anak yang shaleh maka akan sangat membantu orang tua menjawab pertanyaan di alam barzakh.

3. Bermain dengan pasangan dan mencumbunya (foreplay) agar timbul syahwat untuk berhubungan biologis.<sup>366</sup>

Ketika sahabat nabi Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu* menikah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya padanya,

هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ نَيْبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ نَيْبًا فَقَالَ هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.<sup>367</sup>

Artinya, “Apakah engkau menikahi gadis (perawan) atau janda?” “Aku menikahi janda”, jawab Jabir. “Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja karena engkau bisa bercumbu dengannya dan juga sebaliknya ia bisa bercumbu mesra denganmu?” (HR. Bukhari No. 2967).

Hadits di atas menjelaskan tujuan dari pada menikah adalah dengan bisa saling berjumbu untuk memunculkan syahwat agar bisa saling menyalurkan hak biologis kepada pasangannya.

4. Mempersiapkan diri sebelum berhubungan, dengan cara bersiwak atau berdandan. Berdasarkan sebuah hadits dari sahabatiyah Asma' binti Yazid *radhiyallaahu 'anha* ia menuturkan,

إِنِّي قِينت عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جِئْتُهُ فِدْعَوْتُهُ لَجُلُوتَهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأَتَيْتُ بَعْسَ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتَهَا وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: فَأَخَذْتُ فَشَرِبْتُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:

<sup>366</sup> Abu Bakar Al Jazairy, *Minhaj Al Muslim*, (Mesir: Maktabah Tauqifiyah, 2014 M), hlm. 344

<sup>367</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih/Shahih Al-Bukhari*, j. 4, hlm. 51, no. 2967



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"أعطي تبرك" قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله! بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي ﷺ ثم قال لنسوة عندي: "ناوليهن" فقلن: لا نشتهي! فقال ﷺ: "لا تجمعن جوعا وكذبا"<sup>368</sup>

Artinya, "Aku merias Aisyah untuk Rasulullah *shallallahu a'laihi wasallam*, kemudian saya datang kepadanya dan mengundangnya ke posisi duduknya, jadi dia datang dan duduk di sampingnya, dan dia membawakan susu dan minum, kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, berikan padanya, jadi dia menundukkan kepalanya dan merasa malu. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, berkata kepadanya: "Berikan masalahmu." Asma berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah! Sebaliknya, ambil dan minum darinya, lalu berikan kepadaku dari tanganmu, lalu dia mengambilnya dan meminumnya, lalu memberikannya kepadaku. Dia berkata: Maka aku duduk, lalu meletakkannya di atas lututku, lalu aku mulai memutarnya dan mengikutinya dengan bibirku untuk menangkap minuman Nabi. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: "Jangan menggabungkan kelaparan dan kebohongan." (HR. Ahmad No. 27591)

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika hendak masuk rumahnya, beliau senantiasa membersihkan mulutnya dengan siwak, Aisyah menceritakan kebiasaan beliau ini, ia mengatakan,

كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.<sup>369</sup>

Artinya, "Kebiasaan Nabi ketika hendak masuk rumah adalah menggosok giginya dengan kayu siwak." (HR. Muslim No. 253)

<sup>368</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 45, hlm. 570, no. 27591

<sup>369</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j.1, hlm. 220. No. 253

Suami yang berorientasi pada kepuasan pribadi tanpa peduli dengan pasangannya, maka ia akan bersikap semena mena, tanpa peduli dengan segala yang dialami oleh pasangan hidupnya. Berdeba dengan suami yang menyadari bahwa urusan hubungan biologis adalah kebutuhan bersama, niscaya ia peduli dengan kebutuhan dan respon pasangan hidupnya.<sup>370</sup>

Sebagian ulama memberikan analisa menarik dari kebiasaan beliau ini. Beliau bersiwak atau menggosok gigi beliau setiap kali masuk rumah, dalam rangka mempersiapkan diri sebelum mengucapkan salam kepada keluarganya, atau sebelum beliau mencium istrinya. Bisa jadi selama berada di luar rumah, aromah mulut beliau telah berubah akibat dari lamanya berkomunikasi dengan orang lain. Adanya aroma mulut yang kurang sedap, tentu dapat merusak atau minimal mengurangi keharmonisan hubungan suami istri.<sup>371</sup>

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan korelasi antara wewangian dengan bertambahnya gairah untuk berhubungan badan, dengan berkata: “Wewangian adalah gizi bagi jiwa, dapat meningkatkan kekuatan. Dengan mengenakan wewangian maka semangat dan kekuatan seseorang dapat berlipatganda, seperti yang terjadi bila seseorang mendapat asupan makanan dan minuman. Demikian pula halnya dengan relaksasi, rasa senang, berkumpul dengan orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>370</sup> Arifin Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Dirasat Islamiyah Al Majalis*, 2015), hlm. 179

<sup>371</sup> Al Munawi, Muhammad bin Abdurra’uf, *Faidhul Qadir*, (Beirut: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, t.th) j. 5, hlm. 165

dicintai dan mendapatkan hal yang menyenangkan juga dapat meningkatkan vitalitas dan kekuatan.<sup>372</sup>

5. Membaca *bismillah* dan doa ketika hendak berhubungan biologis.

Hal ini berdasarkan hadits nabi dari sahabat Abudllah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bersabda,

لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا، ففُضي بينهما ولد لم يضره.<sup>373</sup>

Artinya, “Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka ucapkanlah ‘*bismillah, allahumma janibna asy syaithon wa jannib asy syaithon ma rozaqtana.*’ Apabila Allah takdirkan bagi mereka anak maka setan tidak akan membahayakannya.” (HR. Bukhari No. 141 dan Muslim No. 1434)

Hadits di atas menjelaskan tata cara doa ketika hendak berhubungan biologis dan berikut dengan alasan dan dampak negatif ketika tidak membaca doa tersebut. Tak heran jika lahir anak keturunan yang tidak taat atau durhaka. Karena tidak membaca doa tersebut.

6. Tidak berhubungan ketika istri sedang haid, nifas atau ketika suci namun belum mandi junub. Allah *ta'ala* berfirman,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah

<sup>372</sup> bnu Qayyim Al Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairi Al Ibad*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, t.th) j 4, hlm: 336.

<sup>373</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih/Shahih Al-Bukhari*, j.1, hlm. 40, no. 141 dan Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2, hlm. 1058, no. 1434

*kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” ( QS. Al Baqarah: 222)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa haid adalah kotoran yang mana dilarang suami mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Apabila telah suci dengan cara mandi junub maka boleh bagi suami untuk mendatanginya. Nifas sama hukumnya dengan haid.

Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bersabda,

أَقْبِلْ وَأَذْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.<sup>374</sup>

Artinya, “Dari depan atau dari belakang, akan tetapi jangan menggauli istrimu dari duburnya dan jangan pula saat ia haid.” (HR. Tirmidzi No. 2980 dan Ahmad No. 2121)

Hadits di atas menjelaskan larangan mendatangi istri saat kondisi haid. Orang yang mendatangi istrinya saat haid maka wajib baginya membayar kafarah. Berdasarkan sabda nabi *shallallah alaihi wassalam*

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.<sup>375</sup>

Artinya, “Kafarahnya hendaklah ia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.” (HR. Abu Daud No. 264)

<sup>374</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirzmidzi, *Sunan Al- Tirmidzi*, j. 5, hlm. 216, No. 2980. Beliau menilai hadits ini Hasan Gharib. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 4, hlm. 27. No. 2121. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas *radhiyallah ‘anhu*. Hadits ini dinilai Hasan oleh Al Albani.

<sup>375</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats, *Sunan Abu Dawud*, j.1 , hlm. 69. No. 264. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas *radhiyallah ‘anhu*. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Albani.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menggauli istri dari arah mana saja kecuali dari dubur. Allah *ta'la* berfirman,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya, “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”. (QS. Al Baqarah: 223)<sup>376</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami boleh mendatangi istrinya dengan cara apapun yang dikehendaki oleh suami.

Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bersabda,

أَقْبِلْ وَأَذْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.<sup>377</sup>

Artinya, “Dari depan atau dari belakang, akan tetapi jangan menggauli istrimu dari duburnya dan jangan pula saat ia haid.” (HR. Tirmidzi No. 2980 dan Ahmad No. 2121)

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bersabda,

مُفْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ.<sup>378</sup>

Artinya, “Terserah mau dari arah depan atau belakang selama di kemaluan.” (HR. Ath-Thohawi No. 4392)

<sup>376</sup> Terjemahan Al Quran.

<sup>377</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, j. 5, hlm. 216, No. 2980. Beliau menilai hadits ini Hasan Gharib. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 4, hlm. 27. No. 2121. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas *radhiyallah 'anhu*. Hadits ini dinilai Hasan oleh Al Albani.

<sup>378</sup> Ath Thohawi, *Syarh Musykil Al-Atsar* (Muassasah Ar Risalah), j. 3, hlm. 41, no. 4392. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah *radhiyallah 'anhu*. Al Albani mengatakan hadits ini dinilai Shahih berdasarkan syarat *shihihain*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menjelaskan bolehnya suami menggauli istrinya cara depan atau cara belakang, asalkan masih di kemaluan istri.

8. Tidak menggauli istri dari arah duburnya.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah *shallallah alaihi wassalam*, beliau bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.<sup>379</sup>

Artinya, “Allah tidak akan melihat kepada suami yang menggauli istrinya dari duburnya.” (HR. Ibnu Majah No. 1923)

Hadits di atas menyebutkan ancaman keras serta efek buruk yang ditimbulkan akibat menggauli istri dari dubur, bahwa Allah enggan melihatnya kelak pada hari kiamat. Allah abai kepada hamba adalah bukti bahwa hamba tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar.

Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* juga bersabda,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.<sup>380</sup>

Artinya, “Sungguh terlaknat suami yang menggauli istrinya dari duburnya.” (HR. An-Nasa’i)

Hadits di atas menjelaskan bahwa terlaknat orang yang menggauli istrinya dari dubur. Laknat di atas maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah karena melakukan sesuatu yang sangat dibenci Allah.

<sup>379</sup> Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, j. 1, hlm. 619, no. 1923. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah *radhiyallah ‘anhu*. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al Albani

<sup>380</sup> Ahmad bin Sya’ib An-Nasa’i Al-Khurosay, *Sunan Al-Shugro/Sunan An-Nasa’i*, (Beirut: Muassasah Al Risalah. 2001 M), j. 8, hlm. 200, no. 8966.

Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* juga bersabda,

أَقْبَلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ.<sup>381</sup>

Artinya, “Dari depan atau dari belakang, akan tetapi jangan menggauli istrimu dari duburnya dan jangan pula saat ia haid.” (HR. Tirmidzi No. 2980 dan Ahmad No. 2121)

Hadits di atas menjelaskan bolehnya suami menggauli istrinya cara depan atau cara belakang, asalkan masih di kemaluan istri. Nabi mengancam agar tidak menggauli istrinya dari duburnya dan menggauli saat istrinya haid. Haram hukumnya.

9. Tidak selesai kecuali setelah masing-masing menunaikan hajatnya. Karena hal itu bisa menyakiti perasaan masing-masing. Menyakiti perasaan seorang muslim adalah perkara yang diharamkan.<sup>382</sup>
10. Tidak mengeluarkan sperma di luar rahim.

Mengeluarkan sperma karena takut hamil merupakan perkara yang dilarang, karena akan menyebabkan istri sedih dan tidak terpenuhi kepuasaannya. Terkecuali setelah kesepakatan bersama. Dengan alasan ingin menunda kehamilan atau karena tidak ingin hamil disebabkan ada penyakit yang akan membahayakan ibu ataupun janin nantinya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jabir bin Abdillah *radhiyallah anhu*, beliau mengatakan,

<sup>381</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al- Tirmidzi*, j. 5, hlm. 216, No. 2980. Beliau menilai hadits ini Hasan Gharib. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 4, hlm. 27. No. 2121. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas *radhiyallah anhu*. Hadits ini dinilai Hasan oleh Al Albani.

<sup>382</sup> Abu Bakar Al Jazairy, *Minhaj Al Muslim*, (Mesir: Maktabah Tauqifiyah, 2014 M), hlm. 344

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.<sup>383</sup>

Artinya, “Kami ber-*azal* pada zaman Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* dan Al Quran masih turun.” (HR. Muslim No. 5209 )

Hadits ini menjelaskan bahwa *azal*/ mengeluarkan sperma bukan di rahim istri. Artinya hal ini dibolehkan asalkan dengan kesepakatan bersama. Karena pada dasarnya hubungan badan adalah agar mendapatkan keturunan. Nabi akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Hal itu akan terjadi apabila suami mengeluarkan spermanya di rahim istrinya.

*Azal* memiliki dampak negatif, diantaranya:<sup>384</sup>

- a) Mendatangkan mudharat bagi istri karena hilangnya kenikmatan padanya.
- b) Menghilangkan hikmah dari disyariatkannya pernikahan yaitu memperbanyak keturunan. Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* juga bersabda,

" تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ، إِنِّي مُكَاتِّرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " <sup>385</sup>

Artinya, Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur; memiliki banyak keturunan, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian di hadapan ummat-ummat lain.(HR. Ahmad No. 1261)

<sup>383</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 7, hlm. 33, No. 5209

<sup>384</sup> Al Albani, *Adab Zifaf*, ( Dar Salam: 2002 M), hlm. 132

<sup>385</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 20, hlm. 63, no. 1261



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Berwudhu jika ingin mengulang kembali untuk berwudhu. Akan tetapi mandi lebih baik. Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* juga bersabda,

إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ.<sup>386</sup>

Artinya, “Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya kemudia ia ingin mengulangnya kembali maka hendaklah ia berwudhu.”

(HR. Muslim No. 308)

12. Boleh bercumbu dengan istri ketika haid atau nifas, kecuali berhubungan biologis langsung. Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bersabda,

اصنعوا كل شيء إلا النكاح.<sup>387</sup>

Artinya, “Lakukanlah sesuka hatimu (bercumbu) akan tetapi jauhi nikah (berhubungan badan).” (HR. Muslim No. 302)

Hadits ini menunjukkan bahwa suami boleh bercumbu dengan istrinya yang sedang haidh, namun yang dilarang adalah melakukan hubungan seksual secara langsung.

### E. Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Pasangan *Long Distance Marriage*

Pemenuhan hak biologis sangatlah penting dalam hubungan rumah tangga. Akan tetapi hal ini menjadi salah satu kendala yang kerap terjadi akibat pasangan suami istri melakukan *long distance marriage*. Jarak yang

<sup>386</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 1. hlm. 249, no. 308. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Abu sa'id Al Khudri *radhiyallah 'anhu*.

<sup>387</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 1. hlm. 246, no. 302. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik *radhiyallah 'anhu*.

jauh tidak memungkinkan bagi keduanya saling bertemu untuk melakukan hubungan biologis. Sehingga sulit kiranya jika harus menyalurkan dengan pasangan.

Begitu pula hal yang dirasakan oleh para responden. Mereka merasa sedih jika memikirkan hal tersebut. Akan tetapi karena faktor ekonomi dan cita-cita serta keadaan yang mendesak, maka mereka harus menempuh cara ini untuk bisa saling mengerti dan bertahan.

Ketika timbul hasrat seksual, banyak hal yang mereka lakukan, seperti menelfon, *video call*, mengalihkan dengan melakukan kegiatan yang positif, atau ngobrol dengan teman dan ada pula dengan jalan-jalan. Intinya ada dari mereka yang berusaha menghilangkan hasrat tersebut dengan melakukan komunikasi langsung dengan pasangan berupa telfon atau dengan *video call*. Ada juga yang lebih memilih mengalihkan hasrat dengan cara-cara yang positif.

Pada dasarnya mereka akan menyalurkan hak biologis mereka kepada pasangannya dengan cara yang tepat, yaitu saat mereka berkumpul kembali. Diantara pasangan tersebut ada yang bertemu satu kali dalam satu pekan. Sehingga hak biologis mereka bisa dipenuhi pada rentan waktu tersebut. Seperti pasangan SS dan FDR,

“Kami bertemu setiap akhir pekan atau paling lama dua minggu sekali.”<sup>388</sup> Jelas FDR kepada penulis.

<sup>388</sup> Hasil wawancara FDR 20 Desember 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya tenggang waktu mereka untuk menahan penyaluran hak biologis tidaklah terlalu lama. Hanya kurun waktu satu pekan. Sehingga tidak terlalu menjadi beban pikiran. Setelah satu pekan berpisah, mereka kembali bisa menyalurkan hak biologis mereka bersama.

Namun ada juga yang berpisah dari pasangannya selama empat bulan, seperti pasangan KHA dan MK, serta EF dan DA dan IAK dan istrinya. Ada yang terpisah antar pulau dan ada yang terpisah antar negara. Tentu waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh mengharuskan mereka untuk tidak bisa menyalurkan hak biologis mereka secara langsung dengan pasangannya. Sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk menjalani hari-hari saat berada jauh dari pasangan. Terlebih bagi mereka yang usia pernikahannya tergolong masih baru.

Dari pengalaman yang dilalui responden dalam menghadapi hasrat biologis yang muncul saat tidak bersama pasangannya, sebagai berikut:

1) Dialihkan dengan melakukan hal positif

Pasangan SBY dan AR menjawab ketika hasrat seks mereka muncul,

“Saya melakukan kegiatan yang positif, atau ngobrol dengan teman” jawab SBY.<sup>389</sup>

Artinya beliau tidak membiarkan dirinya hanyut dalam syahwat yang bergejolak tanpa ada tempat pelampiasan yang tepat, sehingga dengan melakukan hal-hal positif seperti mengobrol dengan teman dan

<sup>389</sup> Hasil wawancara dengan SBY pada 15 November 2022

lain-lain, tentu akan mengurangi hasrat syahwat atau bahkan bisa menghilangkan hasrat tersebut.

Sebagai seorang Brimob, tentu sangat banyak kegiatan positif yang diadakan oleh satuannya masing-masing. Mulai dari baris-berbaris, apel pagi, latihan fisik, patroli keliling atau tugas-tugas yang lainnya. Olahraga juga salah satu aktifitas yang harus dilakukan oleh seorang penegak hukum guna memacu semangat dan kesehatan fisiknya.

“Kalau saya juga sama melakukan kegiatan yang positif, ngobrol dengan teman atau ikut pengajian ibu-ibu” jelas AR.<sup>390</sup>

AR menambah hal-hal yang baik dalam pengalihan hasratnya ketika bergejolak yaitu dengan ikut pengajian dan ceramah agama. Tentunya hal itu menjadi solusi yang sangat ampuh dalam meredam syahwat, dengan berkumpul dengan orang-orang shaleh, mengingat akhirat dan mendengarkan lantunan ayat suci Al Quran dan hadits Nabi, adalah kekuatan sendiri yang mampu menghilangkan godaan setan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kubangan maksiat terlebih lagi dalam hal ini adalah perzinaan. Hal ini senada dengan jawaban IAK,

“Saya memilih untuk berkumpul bersama teman-teman, jalan-jalan, makan-makan, dll.” Jelasnya<sup>391</sup>

<sup>390</sup> Hasil wawancara dengan AR pada 15 November 2022

<sup>391</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 10 Oktober 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di asrama bersama dengan mahasiswa lainnya, tentu dengan berkumpul dan bercengkrama dengan teman-teman sejawat akan mampu menghilangkan pikiran untuk menyalurkan syahwat pada perkara yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi beliau berada di kota suci Madinah dan sedang menempuh pendidikan ilmu agama.

Ada juga yang mengalihkan perhatian dan memaksa untuk tidur seperti yang dilakukan YY,

“Mengalihkan perhatian seperti menyibukkan diri atau memaksa tidur” jelas YY.<sup>392</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh responden A

“mengalihkan kehal-hal yang bermanfaat” jelas A<sup>393</sup>

## 2) Jalan-jalan

Jalan-jalan juga cara yang ditempuh oleh responden yang sedang menjalani *long distance marriage*. Seperti halnya yang disampaikan oleh IAK,

“Saya memilih untuk berkumpul bersama teman-teman, jalan-jalan, makan-makan, dll” jelasnya.<sup>394</sup>

Dengan jalan-jalan berkeliling melihat ke sekitar tentu akan mengalihkan fokus seseorang dari yang tadinya memikirkannya hasrat biologisnya menjadi fokus melihat pemandangan atau daerah sekitar. Dengan itu akan menghilangkan keinginan.

<sup>392</sup> Hasil wawancara dengan YY pada 15 Januari 2023

<sup>393</sup> Hasil wawancara dengan YY pada 5 Januari 2023

<sup>394</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 10 Oktober 2022

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Makan-makan

Hal ini juga menjadi solusi bagi orang yang sedang berada jauh dari pasangan. Sebagaimana juga yang menjadi cara saudara IAK dalam menghadapi gejala syahwatnya. Beliau gunakan waktunya untuk makan-makan. Sehingga fokusnya teralihkan kepada makanan.

“Saya memilih untuk berkumpul bersama teman-teman, jalan-jalan, makan-makan, dll” jelas IAK.<sup>395</sup>

## 4) Menjaga pandangan

Hal ini menjadi salah satu cara pasangan yang menjalani *long distance marriage*. Seperti yang dikatakan EF,

“Dengan cara menjaga pandangan serta menghubungi pasangan via *video call* untuk sedikit mengurangi hasrat agar dapat menjaga pandangan serta hasrat.” Jelasnya.<sup>396</sup>

Seharusnya menundukkan pandangan adalah kewajiban setiap muslim. Bukan hanya bagi pasangan yang menjalani *long distance marriage*.

Hal ini berdasarkan firman Allah,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya, “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30)

<sup>395</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 10 Oktober 2022

<sup>396</sup> Hasil wawancara dengan EF pada 20 November 2022

Ayat dia atas menjelaskan bahwa setiap mukmin laki-laki hendaklah menjaga pandangan dan kemauluan. Karena dengan menjaga pandangan akan terjaga pula kemaluan. Maka orang yang menjalani *long distance marriage* lebih pantas karena tidak adanya cara untuk menyalurkan hasrat biologisnya.

Dan Allah juga perintahkan wanita untuk menjaga pandangannya, Allah berfirman,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya, “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nur: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita juga harus menjaga pandangannya. Karena wanita dan pria sama dalam hal sama-sama memiliki hasrat dan nafsu syahwat. Sehingga wanita juga Allah perintahkan menjaga pandangan dan tidak membuka auratnya, yang mana akan menimbulkan syahwat pria yang bukan suaminya.

##### 5) Menahan diri semaksimal mungkin

Ketika hasrat untuk berhubungan biologis muncul, di antara pasangan yang menjalani *long distance marriage* ada yang mencoba untuk menahan semaksimal mungkin. Seperti yang dilakukan oleh HR, ia mengatakan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Ditahan sebisanya.”<sup>397</sup> Jelas HR.

Hal ini tentu bagi yang bisa menahan dan tidak dijelaskan bagaimana cara dia untuk menahan keinginan tersebut.

#### 6) Telfonan atau *Vidio call*

Di era keterbukaan komunikasi saat ini, pasangan yang berjauhan pun bisa seakan bersama dengan adanya telfon pintar. Aktifitas masing-masing pun bisa diketahui meski dari jarak yang sangat jauh. Memanfaatkan media yang ada menjadi cara untuk bisa saling berbagi dan mengisi. Rata-rata pasangan yang menjalani long distance marriage ini, pernah melakukan ini dengan pasangannya untuk menyalurkan hasrat biologis mereka.

Pasangan KH dan MK serta pasangan EF dan DA menjawab, ketika hasrat seks muncul lebih memilih untuk melakukan komunikasi langsung dengan pasangan masing-masing. Seperti *video call* atau telfon.

“Dengan cara menjaga pandangan serta menghubungi pasangan via *video call* untuk sedikit mengurangi hasrat agar dapat menjaga pandangan serta hasrat.” Jelas saudari EF.<sup>398</sup>

Saat pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan tentang jarak dan waktu, kebutuhan biologis yang tak bisa tergantikan harus dapat tersalurkan. Permasalahan tersebut tidak akan menjadi masalah besar ketika setiap masing-masing pasangan dapat membangun

<sup>397</sup> Hasil wawancara dengan HR pada 5 Januari 2023

<sup>398</sup> Hasil wawancara dengan EF pada 20 November 2022



pengertian atau membuat variasi-variasi baru tentang berhubungan intim seperti yang telah dialami oleh banyak pasangan LDM, yaitu dengan menggunakan media komunikasi.<sup>399</sup>

Para pelaku LDM dalam mengatasi masalah seksual dengan berbagai macam cara, diantaranya lewat *video call*, VCS, telfon, berdoa, dan mencari hiburan seperti nonton televisi. Hal ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Devi Anjas Primasari dalam penelitiannya bahwa setiap keluarga LDM yang satu dengan yang lain memiliki strategi yang sangat bervariasi sehingga setiap permasalahan yang muncul dapat diatasi.<sup>400</sup>

Dalam hal ini ada pasangan yang terang-terang menjelaskan bahwa dengan vidio call atau telfonan mereka saling menyalurkan hasrat mereka masing-masing. Dengan *vidio call sex* (VCS) atau *Phone sex* (PS). Namun mereka masih malu mengungkapkannya secara terang-terangan hanya bahasa yang digunakan adalah,

“Ya kami telfonan atau *vidio call*, ya sama-sama tahulah maksudnya.” jelas salah seorang responden yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun ada juga yang terang-terangan mengatakan bahwa hal itu memang mereka lakukan hanya saja justru menambah hasrat bukan malah mengurangi, seperti yang dijelaskan oleh KHA,

“*Videocall* mesrah pada pasangan” Jelas KHA

<sup>399</sup> Devi Anjas Primasari, *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships...*, hlm. 147

<sup>400</sup> *Ibid.*, hlm. 155

“Iya (VCS) bisa menjadi solusi untuk mengurangi hasrat. Tapi kadang malah jadi menambah hasrat.” tambahnya KHA.

Artinya, aktifitas ini mereka tempuh ketika hasrat seksual bergejolak dan mereka lebih memilih untuk menyalurkan dengan pasangan yang sah namun dengan cara yang bisa mereka lakukan yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Hanya saja ada yang terpuaskan dan ada juga yang justru malah menambah hasrat. Yang mana pada akhirnya masing-masing akan melakukan masturbasi dari tempat masing-masing. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan AFN, AL dan juga ER.

Masturbasi adalah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan pria maupun wanita dengan merangsang alat kelaminnya sendiri menggunakan tangan sendiri atau orang tangan orang lain atau dengan alat bantu lainnya.<sup>401</sup>

Masturbasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *masturbare* merupakan suatu gabungan antara dua kata bahasa latin, yakni manus yang memiliki arti tangan dan *stuprare* yang memiliki arti penyalahgunaan. Dengan demikian masturbasi maka dengan sederhana secara istilah yakni “penyalahgunaan dengan tangan”<sup>402</sup>

Onani atau dalam bahasa yang lebih populer disebut juga masturbasi merupakan suatu stimulasi seksual pada alat kelamin seseorang baik secara manual dengan alat pasangan dan lain sebagainya

<sup>401</sup> Inilah Fakta Tentang Masturbasi yang Harus Anda Ketahui (doktersehat.com)

<sup>402</sup> Sitanggang, 2012

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan tujuan untuk mencapai orgasme (suatu kepuasan seksual yang ditandai dengan keluarnya sperma atau cairan *lubricant*).<sup>403</sup>

Masturbasi pun seringkali dikatakan sebagai onani atau rancap, secara bahasa yakni mengeluarkan sperma atau air mani dengan cara menggunakan tangannya atau benda lain, secara tidak wajar. Sedangkan masturbasi yang berasal dari bahasa latin yakni memiliki arti mengotori diri dengan tangannya sendiri.<sup>404</sup>

Dalam istilah lain dari masturbasi adalah onani. Onani adalah mengeluarkan sperma dengan benda yang kasar seperti tangan umpanya, baik tangan sendiri atau tangan orang lain, baik tangan perempuan atau laki-laki dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan dan kelezatan. Dalam bahasa arab onani di sebut *istima* atau *istimta bi al-yadi* artinya mengeluarkan air mani dengan tangan. Ada juga yang menyebut *Al-istimta' bi-al kufi* artinya mencari atau mengharapkan kepuasan dengan tangan, atau *al-nikah bi-al yadi* artinya menikahi tangan.<sup>405</sup> Di dalam kitab *Al Mausu'ah Al Kuwaitiyah* dijelaskan pengertian dari masturbasi atau onani,

الاستمناء: مصدر استمنى، أي طلب خروج المني.

واصطلاحا: إخراج المني بغير جماع، محرما كان، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة، أو غير

محرم كإخراجه بيد زوجته.<sup>406</sup>

<sup>403</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation>

<sup>404</sup> Poerdawrmainta, 1983.

<sup>405</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih aktual* (Stain Ponorogo Press), hlm. 14.

<sup>406</sup> Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), j. 4, hlm. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya, *Imtimna'* (onani) secara bahasa berasal dari masdar 'Istamna' yang memiliki arti : berharap keluarnya mani. Adapun maknanya secara istilah adalah upaya untuk mengeluarkan mani tanpa *jima*<sup>407</sup> meskipun dengan cara yang haram. Seperti imtimna dengan tangannya agar bangkit syahwatnya atau bukan dengan cara yang haram yaitu dengan tangan istrinya.

Menurut Dr. Kartono mendefinisikan onani adalah upaya satu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme (kepuasan seksual) liwat perangsangan manual dengan tangan, atau dengan perangsangan mekanik. Onani juga memiliki nama lain yaitu, *zelbeulekking* dan *ipsasi*. bahkan para psikolog sering menyebutnya istilah onani dengan monoseks, yaitu kepuasan seks dengan diri sendiri. Para ulama islam menyebutnya dengan *istimna'*. Istilah onani itu sendiri terambil dari nama seorang yang sering melakukan onani yaitu onan. Ia hidup di tanah Arab sebelum Islam, di kalangan Nasrani saat itu onan terkenal sebagai orang yang paling sering melakukan onani. Ketika Islam datang orang arab menyebut onani dengan istilah *al-zina biyadihi* atau zina tangan.<sup>408</sup>

Intinya adalah aktifitas seseorang untuk mencapai orgasme dengan bantuan tangannya atau tangan orang lain atau dengan alat bantu dan ia membayangkan sedang melakukan aktifitas seksual yang sesungguhnya.

<sup>407</sup> Berhubungan badan langsung dengan lawan jenis

<sup>408</sup> Ahmad Zacki, *Fikih Seksual* (Jawara group 2005), hlm. 60-61

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aktifitas ini memang mampu mengurangi hasrat biologis apabila telah sampai pada klimaks, hanya saja masih menyisakan mafsadat pada diri pelakunya. Tidak bisa pula dipungkiri bahwa hal ini juga sering dilakukan oleh remaja saat ini orang yang sudah menikah sekalipun. Begitu pula yang dilakukan pasangan yang menjalani *long distance marriage* di atas.

Seorang seksolog dari RS Fatmawati yang bernama dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau masturbasi.

“Kalau memang kepingin banget, bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa atau melakukan masturbasi, kan ada solusinya. Asal jangan melakukannya dengan tetangga atau teman kantor,” jelasnya.<sup>409</sup>

Hal ini juga senada dengan yang dijelaskan oleh pakar seks yaitu dr Boyke ketika ditanya perihal seorang suami yang menjalani *long distance marriage*, sehingga si suami sering melakukan masturbasi sebagai pengganti untuk menyalurkan hasrat biologisnya yang mana ia berada jauh dari istrinya dalam kurun waktu yang lama, sehingga melakukan masturbasi tersebut, dr. Boyke menjawab,

“Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, Pak Sugi. Keinginan berhubungan suami istri itu kan memang ada dalam diri kita, lalu kita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>409</sup> detikHealth, “Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, h <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salurkan. Nah ketika istri sudah tiada, salah satu yang bisa menggantikan adalah masturbasi,” jelas dr. Boyke.<sup>410</sup>

Di kesempatan lainnya beliau mengatakan,

"Batasnya adalah bahwa kalau dia itu melakukan onani melebihi nilai normal produksi sperma ya karena sperma itu kan 3 hari sekali diproduksi dan dikeluarkan, jadi 3 hari sekali onani masih wajar atau dua kali seminggu minggu, di atas itu udah menuju kearah kecanduan," ungkapnya dalam Video yang diunggah pada 23 Januari 2022.<sup>411</sup>

Artinya beliau mengatakan bahwa masturbasi sebagai solusi untuk menyalurkan hasrat biologis yang tidak bisa disalurkan bersama pasangan yang sah adalah suatu hal yang masih tergolong wajar dan normal selama hal tersebut tidak dilakukan dalam kurun waktu yang sangat dekat atau sering atau berlebihan. Apabila sudah berlebihan itu namanya penyakit dan harus segera diobati dengan cara melakukan hal-hal yang positif.

"Bagaimana menghilangkannya? ya menghilangkannya dengan melakukan aktifitas-aktifitas positif seperti olahraga, baca buku, nonton tv ataupun yang lain jangan yang mengkaitkan melihat hal-hal yang justru membuat kecanduan onani itu bisa kambuh misalnya nonton

<sup>410</sup> Dr. Boyke: Boleh Masturbasi, Asal Jangan Setiap Hari, Mengapa? - Sonora.id. diakses 30 januari 2023

<sup>411</sup> dr. Boyke Bolehkan Onani atau Masturbasi Namun dengan Syarat, Apa Itu? (akurat.co). <https://akurat.co/dr-boyke-bolehkan-onani-atau-masturbasi-namun-dengan-syarat-apa-itu?page=2>. Diakses 2 Januari 2023

salah satu channel TV yang isinya percintaan-percintaan melulu isinya yang juga memancing onani tadi,"<sup>412</sup> pesan dr Boyke.

Dalam survei yang dilakukan Global Self-Pleasure pada 2018 silam menghasilkan fakta bahwa sebesar 92% pria pernah melakukan masturbasi. Sementara sebesar 76% wanita mengaku pernah masturbasi.<sup>413</sup>

Survei tersebut menggunakan 13 ribu responden dari 18 negara di dunia. Fakta-fakta di lapangan terkait onani atau masturbasi tersebut hampir pernah dilakukan oleh orang untuk memuaskan hasrat seksualnya.<sup>414</sup>

Mereka mengatakan bahwa hal itu cukup terbukti ampuh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, yaitu dengan melakukan masturbasi di tempat masing-masing namun ditemani oleh pasangannya dengan cara *video call sex* atau *phone sex*.

*Video Call Sex* (VCS) adalah suatu aktivitas seks via online, yang mana sepasang kekasih atau suami istri dengan rela saling menyentuh bagian tubuhnya masing-masing, dan dipertontonkan kepada pasangannya melalui media yang disebut dengan video call. Aktivitas

<sup>412</sup> *Ibid*

<sup>413</sup> Masturbasi yang Aman Berapa Kali dalam Seminggu? Simak Ulasan Dokter Boyke - Ayo Surabaya. <https://www.ayosurabaya.com/wisata/pr-781581863/masturbasi-yang-aman-berapa-kali-dalam-seminggu-simak-ulasan-dokter-boyke>. Diakses 2 Januari 2023

<sup>414</sup> Masturbasi yang Aman Berapa Kali dalam Seminggu? Simak Ulasan Dokter Boyke - Ayo Surabaya. <https://www.ayosurabaya.com/wisata/pr-781581863/masturbasi-yang-aman-berapa-kali-dalam-seminggu-simak-ulasan-dokter-boyke>. Diakses 2 Januari 2023

seks semacam ini dilakukan oleh mereka yang tinggal berjauhan dengan pasangannya yang tidak mungkin untuk bertatap muka.<sup>415</sup>

Saat pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan tentang jarak dan waktu, kebutuhan biologis yang tak bisa tergantikan harus dapat tersalurkan. Permasalahan tersebut tidak akan menjadi masalah besar ketika setiap masing-masing pasangan dapat membangun pengertian atau membuat variasi-variasi baru tentang berhubungan intim seperti yang telah dialami oleh banyak pasangan LDM, yaitu dengan menggunakan media komunikasi.<sup>416</sup>

Karena memang fakta ini tidak bisa disembunyikan dari remaja saat ini terlebih lagi yang sudah berkeluarga. Menurut survey dilakukan Global Self-Pleasure pada 2018 silam menghasilkan fakta bahwa sebesar 92% pria pernah melakukan masturbasi. Sementara sebesar 76% wanita mengaku pernah masturbasi.<sup>417</sup>

Survei tersebut menggunakan 13 ribu responden dari 18 negara di dunia. Fakta-fakta di lapangan terkait onani atau masturbasi tersebut hampir pernah dilakukan oleh orang untuk memuaskan hasrat seksualnya.<sup>418</sup>

<sup>415</sup> Ahmad Shafaa Uzzad, "Bagaimana Hukum VCS?", diupload 5 September 2020, <http://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/>

<sup>416</sup> Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships"..., hlm. 147

<sup>417</sup> Masturbasi yang Aman Berapa Kali dalam Seminggu? Simak Ulasan Dokter Boyke - Ayo Surabaya. <https://www.ayosurabaya.com/wisata/pr-781581863/masturbasi-yang-aman-berapa-kali-dalam-seminggu-simak-ulasan-dokter-boyke>

<sup>418</sup> Masturbasi yang Aman Berapa Kali dalam Seminggu? Simak Ulasan Dokter Boyke - Ayo Surabaya. <https://www.ayosurabaya.com/wisata/pr-781581863/masturbasi-yang-aman-berapa-kali-dalam-seminggu-simak-ulasan-dokter-boyke>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Sebagai gambaran sederhana dari aktifitas masturbasi dan VCS sebagai berikut:

- a) Masturbasi atau onani
  1. Masturbasi dengan cara merangsang diri sendiri dengan cara menyentuh langsung kemaluan, menonton video, melihat foto, atau sekedar khayalan. Bisa juga dengan adanya lawannya seperti VCS
  2. Masturbasi bisa terjadi meski tanpa ada lawannya, berbeda dengan VCS
  3. Masturbasi bisa dilakukan dengan cara bercumbu. Yaitu dengan menggesek-gesek kemaluan pada perut, paha, atau dengan cara diraba-raba atau dicium dan tidak sampai terjadi senggama pada kemaluan.
- b) *Video Call Sex* (VCS)
  1. Masing-masing berusaha untuk merangsang dirinya dan terangsang dengan apa yang dilihatnya dari pasangannya
  2. Masing-masing membuka pakiannya dari tempat yang berjauhan
  3. Masing-masing menyentuh organ vitalnya dan mencoba untuk memberikan rangsangan kepada pasangannya
  4. Masing-masing melakukan masturbasi atau onani dengan tangan masing-masing atau dengan alat.
  5. Yang melakukan VCS belum tentu sampai kepada tahap masturbasi. Bisa saja hanya untuk melihat dan kangen semata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut pandangan Islam mengenai masturbasi atau onani dan juga *Video Call Sex* (VCS) dan *Phone Sex* (PS) meski dengan pasangan masing-masing. Berikut rinciannya:

1. Masturbasi/*istimna*' atau menyentuh anggota tubuh masing-masing yang mana akan mengakibatkan keluarnya sperma maka hukumnya diperbolehkan mayoritas ulama fiqih, baik dilakukan dengan tangan maupun dengan yang lain, selama hal tersebut dilakukan bersama pasangan yang sah, serta tidak ada sesuatu yang mencegah untuk melakukan hal tersebut seperti haid, nifas, puasa, i'tikaf, atau ibadah haji. Kebolehan ini dikarenakan pasangan merupakan tempat untuk bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat.<sup>419</sup>
2. Masturbasi yang dilakukan oleh diri sendiri, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi beberapa pendapat sebagai berikut:
  - a. Hukumnya boleh atau mubah

Ulama Imam Ahmad bin Hanbal membolehkannya, karena menurutnya, sperma adalah kelebihan sesuatu dari tubuh, oleh karenanya seseorang boleh mengeluarkannya sebagaimana halnya memotong daging yang lebih. Akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi.

<sup>419</sup> Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausuah alFiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), j. 4, hlm. 102.

Pertama, karena takut berbuat zina. Sebagai contoh, misalnya seorang berada dalam situasi yang sangat mendukung terjadinya perzinahan, tiba-tiba gejolak nafsu begitu menggebu dan sulit tertahankan. Dalam keadaan begitu boleh melakukan onani dengan harapan gejolak nafsu jadi menurun dan zina bisa dihindarkan.

Kedua, karena tidak mampu menikah sementara gejolak nafsu minta dilayani, pernikahan merupakan jenjang masa hidup yang harus dilalui setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam islam. Dan harus siap secara lahir maupun batin.<sup>420</sup>

Hal ini sama dengan yang sebelumnya. Berbesar antara wajib masturbasi ketika hasrat bergejolak dan khawatir untuk berzina, sebagaimana pendapat sebagian Hanafiyah, begitu pula dengan yang berpendapat makruh. Pendapat ini juga sama, yaitu ketika kondisi tidak memungkinkan untuk menyalurkan dengan cara yang benar. Ketika tidak mampu maka hukumnya boleh.

وأما الحنابلة فقالوا: إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفاً على نفسه من الزنا، أو خوفاً على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لا حرج عليه.

421

Artinya, "Adapun pendapat Hanabilah mengatakan; Hukum asal masturbasi adalah haram. Kecuali ketiak seseorang masturbasi untuk melepaskan syahwatnya kerana takut terjerumus ke dalam perzinaan,

<sup>420</sup>Thobieb Al-Asyhar, *Fikih Gaul* (Bandung: Syamil Cipta Media 2006), hlm. 69.

<sup>421</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1997 M), j. 2, hlm. 435.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau takut akan kesehatan fisiknya<sup>422</sup> atau karena tidak ada istri di dekatnya<sup>423</sup> atau tidak mampu untuk menikah,<sup>424</sup> maka kondisi-kondisi yang seperti ini tidak mengapa (untuk masturbasi)."

Allah tidak jelaskan haramnya masturbasi, maka kembali kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu halal atau boleh. Allah berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya, “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. “(QS. Al Baqarah : 29)

Ulama yang memandang masturbasi dibolehkan diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, Al Hasan dan sebagian dari ulama tabi'in.<sup>425</sup>

b. Hukumnya makruh.

Ini adalah pendapat Ibnu Hāzm, sebagian pendapat Ḥanafiyah, sebagian pendapat Syafi'iyah, dan sebagian pendapat Ḥanabilah. *Istimna'* dimakruhkan karena termasuk suatu perkara yang keharamannya tidak dijelaskan Allah secara jelas. Sehingga itu

<sup>422</sup> Maksudnya takut jika ia tahan syahwatnya akan berdampak buruk terhadap fisiknya.

<sup>423</sup> Maksudnya sedang menjalani *long distance marriagge*

<sup>424</sup> Maksudnya jika ia belum menikah

<sup>425</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1997 M), j. 2, hlm. 436

termasuk merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama.<sup>426</sup>

Hukumnya makruh juga dijelaskan alasannya karena hal tersebut bukanlah termasuk akhlak yang mulia. Namun tidak sampai derajat haram.

وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.<sup>427</sup>  
Artinya, Mereka yang memakruhkan karena hal tersebut bukan termasuk akhlak yang terpuji dan tidak pula akhlak yang mulia.

Dalil yang digunakan adalah bahwa yang haram sudah Allah jelaskan semua di dalam Al Quran atau pun dari hadits Nabi. Perkara masturbasi tidak ada dalil yang tegas melarang hal demikian, karena Allah telah berfirman,

وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Artinya, “*padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.*” (QS. Al An’am :199)

Allah tidak jelaskan haramnya masturbasi, maka kembali kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu halal atau boleh.

Makruh ini juga menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga tabi’in, diantaranya, Abdullah bin Umar bin Khattab dan Atho’.<sup>428</sup>

<sup>426</sup> Ibid hlm. 435.

<sup>427</sup> Ibid.

<sup>428</sup> Ibid. hlm. 436

- c. Terkadang haram dan terkadang wajib. Tergantung situasi dan kondisi.

Ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah. Kaedah yang mereka gunakan adalah apabila tidak melakukan masturbasi sendiri, khawatir akan terjerumus kepada dosa zina, maka wajib saat itu ia untuk masturbasi. Adapun jika ia masih bisa mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus pada dosa zina, maka saat itu haram baginya untuk masturbasi.<sup>429</sup>

Karena ada kaedah ushul mengatakan,

ارتكاب أخف الضررين.  
"Mengambil resiko *mudharat* yang paling ringan"

Jika diadukan antara dua mudharat antara masturbasi dan zina, tentu masturbasi lebih ringan daripada zina. Namun tetap kaedahnya adalah apabila ia tidak bisa menahan dan memang jika tidak melakukan itu, ia akan berzina.

- d. Hukumnya Haram.

Ini adalah pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah.<sup>430</sup>

Adapun dalil-dalil yang dijadikan landasan mereka adalah:

- 1) Allah hanya bolehkan untuk menyalurkan hasrat biologis kepada istri atau budak perempuan. Lain daripada itu Allah namakan dengan "melampaui batas." Allah berfirman,

<sup>429</sup> *Ibid.* hlm. 345

<sup>430</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya, “(29)Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, 30. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (31)Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma’arij : 29-31)

Artinya, pada dasarnya orang beriman itu senantiasa menjaga kemaluannya, kecuali kepada jalan yang diizinkan syariat yaitu kepada istri-istrinya atau kepada budak perempuan yang ia miliki. Maka lain daripada dua hal tersebut Allah katakana sebagai “melampaui batas.” Sehingga para ulama berpandangan haramnya masturbasi dengan tangan sendiri kecuali dengan bantuan pasangan. Dan Allah juga berfirman hal yang senada,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya, “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al Mukminun : 5-6)

Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Imam Syafii tentang ayat ini, beliau mengatakan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ  
بِهَذِهِ آيَةِ الْكَرِيمَةِ {وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قَالَ: فَهَذَا الصَّنِيعُ حَارِجٌ عَنِ هَدْيَيْنِ الْقِسْمَيْنِ.<sup>431</sup>

Artinya, “Imam Syafii dan para ulama lain yang sependapat dengan beliau berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan haramnya imtimna’ dengan tangannya. (onani atau masturbasi)” *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki.*” Ia berkata: Yaitu orang yang melakukan (masturbasi) tidaklah masuk dalam ke dua bagian yang dibolehkan ini.”

Bahkan dengan tegas Imam Syafii mengatakan dalam Kitab

Al Umm,

فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكْرِ إِلَّا فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَلَا يَحِلُّ الْإِسْتِمْنَاءُ وَاللَّهُ  
تَعَالَى أَعْلَمُ.<sup>432</sup>

Artinya, “Maka tidak halal melakukannya kecuali kepada istri atau budak perempuan. Maka tidak halallah onani. Allahu a’lam.

2) Perintahkan Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* untuk berpuasa bagi yang tdk memiliki sarana untuk menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang tepat. Rasulullah *shallallahu’alaihi wasallam* bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>433</sup>

<sup>431</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur’an Al Azhim*, (Dar Thoyibah Li Nasyr wa Tauzi’ :1999 M), j. 5, hlm. 463

<sup>432</sup> Syafii, *Al Umm*, j. 5, hlm. 101



Artinya, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Bukhari)

Di dalam hadits ini Nabi menyarankan bagi orang yang berhasrat dan mampu untuk menikah maka wajib baginya untuk menikah. Namun apabila tidak mampu Karena factor ekonomi atau faktor lainnya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Nabi tidak katakana untuk bermasturbasi sebagai solusi jika hasrat biologis sedang bergejolak maka lakukan itu. Tapi Nabi perintahkan untuk berpuasa.

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Onani, hukumnya haram dikarenakan merupakan istimta” (meraih kesenangan/kenikmatan) dengan cara yang tidak Allah ta’ala halalkan. Allah tidak membolehkan istimta” dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri atau budak wanita.<sup>434</sup>

Karena yang paling berbahaya dari prilaku onani adalah jika pelakunya sudah mulai bosan dengan apa yang dikerjakan dan menginginkan sesuatu yang lebih menantang, lebih nyata, lebih konkrit

<sup>433</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, j.7, hlm. 3. No. 5065. Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, , j. 2 hlm. 1018. No. 1400. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, j. 1, hlm, 592, no. 1845. Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, j, 3, hlm. 1383, No.2211. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 6. Hlm 72, no. 3592. Al-Baihaqi, *Syu’ab Al-Iman*, j. 7, hlm. 333, no. 5092. Kedudukan hadits ini Shahih.

<sup>434</sup> Sumber: [http: Salafy.or.id](http://Salafy.or.id) offline Judul: (Fatwa ulama seputar onani atau masturbasi dengan sedikit perubahan), Akses tanggal. 20 Januari jam. 8.00 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahkan menginginkan sesuatu yang lebih nikmat dari hanya sekedar melakukan onani, Sehingga mereka mulai berpikir untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis diluar nikah. Maka jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi hubungan seksual diluar nikah (zina) yang jelas dalam islam perbuatan semacam itu jelas-jelas diharamkan.<sup>435</sup>

Penulis lebih condong dengan pendapat akan keharaman masturbasi jika dilakukan dengan sendiri. Adapun jika dilakukan oleh istri atau budak perempuan maka itu dihalalkan sebagaimana yang tertera di ayat. Ditambah apabila dilakukan dengan cara VCS. Tidak menutup kemungkinan akan direkam atau bahkan disebarakan rekaman proses masturbasi bersama tersebut. Tentunya hal ini adalah kerugian bersama. Maka menutup celah terjadinya mudharat lebih baik.

Hanya saja meskipun haram, itu juga akan memberikan dampak lebih ringan daripada seseorang harus terjerumus ke dalam perkara yang lebih besar yaitu perzinaan. Artinya itu juga menjadi solusi meskipun haram. Apabila dikatakan halal, maka akan terbuka pintu dan celah untuk bermudah-mudahan dalam perkara tersebut.

Berikut rincian pemenuhan hak biologis pasangan *long distance marriage*,

NO	RESPONDEN	PEMENUHAN BIOLOGIS	KIAT YANG DILAKUKAN AGAR MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA	CARA MENYELESAIKAN KONFLIK	HARAPAN DAN SARAN UNTUK YANG SEDANG ATAU LDM
1	H dan DAS	- Menjaga pandangan serta - VC	- Berusaha untuk memahami kesibukan masing2 serta menghargai setiap usaha pasangan	Berusaha untuk meluruskan permasalahan sesegera mungkin	Komunikasi adalah faktor penting dalam kesuksesan LDM. Saling memahami dan

<sup>435</sup> Ahmad zacki, *Fikih seksual* (Bojonegoro: Citra pelajar group).hlm. 62

© Hak cipta  
 Tiilik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	IAK dan istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berkumpul dengan teman-teman</li> <li>- makan-makan</li> <li>- jalan-jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi yang rutin dan lancar serta saling memahami kesibukan satu sama lain</li> </ul> Menjaga komunikasi Memberikan kepercayaan	Berkomunikasi dengan saling jujur dan mencari solusi	menghargai juga merupakan aspek penting dalam LDM  Selalu bangun dan pupuk rasa percaya kepada pasangan dengan selalu berkomunikasi dan bersama mencari solusi terbaik terhadap masalah yang sedang dilalui. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa agar Allah menguatkan hati kita dalam menjalani LDM ini, dan menjauhkan kita dari prasangka yang tidak baik kepada pasangan.
3	YY dan Suami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengalihkan perhatian</li> <li>- menyibukkan diri</li> <li>- tidur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga komunikasi</li> <li>- update segala kegiatan kepada suami</li> <li>- minta untuk apapun</li> <li>- minta arahan dan keputusan</li> <li>- mengetahui hak dan kewajiban masing-masing</li> <li>- tidak banyak tuntutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- berserah diri kepada Allah</li> <li>- komunikasi dengan hati dingin</li> </ul>	Bicarakan perencanaan agar bisa bersama kembali. Niatkan bersama dan ajukan ke Allah... in sya Allah dimudahkan Allah. Komunikasi yang jujur, baik dan manis. Tidak semua hal mesti dibicarakan..jangan mengeluh atau mrnuntut Jaga perasaan dan kepercayaan pasangan Stay happy di depan pasangan saat telponan atau komunikasi Positive vibe dijaga terus Stay sweet. Hubungan suami istri dengan Allah itu seperti segitiga..semakin dekat ke Allah, suami istri pun semakin erat kasih sayangnya.. Allahu a'lam..
4	KHA dan MK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VC Mesra</li> <li>- Telfonan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga komunikasi</li> <li>- Saling memahami</li> <li>- Berusaha mengalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling mendiamkan sebentar</li> <li>- Jika sudah tenang bicara dengan baik dan lupakan</li> </ul>	sabar, jalin komunikasi dengan intens dan baik, selalu husnuzonn, jangan blokir-blokir kontak pasangan, dan saling mendoakan.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 1. Dianggap sebagai sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

## 2.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				- Jika perkara besar bicarakan dengan baik	
5	FN dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VC Mesra</li> <li>- Telfonan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dengan intens</li> <li>- Saling meyakinkan</li> </ul>	Intropeksi diri dan giat untuk saling mengingat kebaikan pasangan	kalaupun bisa jangan LDM, tetaplah dekat dengan anak dan istrimu karena mereka engkau merasa dihargai
6	HR dan Suami	Ditahan sebisanya	Menjaga komunikasi Dan saling mengabari	Menyelesaikan saat bertemu dengan kepala dingin	Harus bisa saling percaya
7	A dan Suami	Mengalihkan dengan hal-hal yang bermanfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga komunikasi</li> <li>- Memberikan perhatian</li> <li>- Memberikan semangat</li> </ul>	Bicarakan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanamkan kepercayaan</li> <li>- saling mendoakan</li> <li>- jaga komunikasi .</li> <li>- Memberi perhatian dan semangat,</li> <li>- rasa khawatir dan peduli terhadap kesulitan yan</li> <li>- Selalu terbuka dan</li> <li>- memberi pujian dan ungkapan sayang</li> </ul>
8	SS dan FDR	Mengalihkan dengan hal positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga komunikasi</li> <li>- Memaksimalkan waktu bersama</li> <li>- Lakukan aktifitas bersama ktk berjumpa</li> <li>- Memberikan perhatian</li> </ul>	Biasanya SS (suami) yang sering mengalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaga komunikasi</li> <li>- Siap menerima kondisi</li> <li>- Semoga Allah selalu menjaga kita dan pasangan diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalaninya.</li> </ul>
9	S dan suami	Mengalihkan dengan melakukan hal positif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling pengertian, -</li> <li>- Saling percaya dan memahami kondisi karena tuntutan kebutuhan</li> </ul>	Menyelesaikan ketika sudah bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalin komunikasi dengan baik</li> <li>- Harus menyerahkan diri kepada Allah.</li> <li>- Berbaik sangka</li> <li>- Saling percaya</li> </ul>
10	I dan suami	Telfonan (PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga komunikasi</li> <li>- Saling percaya</li> <li>- Memberikan perhatian saat berjumpa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bicara dengan baik,</li> <li>- Healing</li> <li>- Menghabiskan waktu bersama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalin komunikasi dengan baik</li> <li>- Saling percaya</li> <li>- Kuatkan iman</li> </ul>
11	H dan suami	Telfonan (PS) VC mesra	Menjaga komunikasi	Mengirimkan hadiah	Kuatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah
12	SY dan AR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan hal positif</li> <li>- Ngobrol</li> <li>- Ikut pengajian</li> </ul>	Menjaga komunikasi Saling percaya	Menjaga komunikasi dengan baik	Saling percaya dan jangan ada curiga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendokumentasikan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	RO dan LA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VCS</li> <li>- Telfon mesra</li> <li>- Mengalihkan hal lain</li> </ul>	Menjaga komunikasi dan saling percaya	Komunikasikan dengan baik. Saling mengalah dan saling memaklumi	Kalau bisa dihindari LDM. Jika tidak bisa maka hendaklah saling bertakwa kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Berikan hak pasangan dengan baik.
12	RO dan istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VCS</li> <li>- Telfon</li> </ul>	Berusaha mengalah dan memahami.	Komunikasi dan saling memahami. ( mereka sudah bercerai karena istri ER tidak ingin dibawa ke tempat ER. Sehingga ER memilih untuk berpisah)	Sebisa mungkin dihindari LDM. Karena dampak yang dimunculkan akan sulit untuk bisa diselasaikan karena keterbatasan waktu dan jarak. Saling mengalah dan berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga.
15	RO dan istri	VCS	Menjaga komunikasi dan saling percaya	Bicara dengan baik saat berjumpa	Jaga komunikasi dan saling percaya.

## F. Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan *Long Distance Marriage*

Keharmonisan rumah tangga itu terwujud dengan adanya kasih sayang sesama pasangan dibandingkan hanya dengan keadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Arifin Badri di dalam jurnalnya, beliau mengatakan,

“Pada keluarga yang harmonis, unsur kasih sayang sering kali lebih dominan dibanding unsur keadilan. Karenanya, sebagian ahli fiqih mengklasifikasikan akad pernikahan sebagai akad yang belandaskan pada aspek kasih sayang atau yang mereka sebut dengan *al mukaramah* dan bukan akad yang didasari oleh aspek keadilan semata.”<sup>436</sup>

Artinya pernikahan adalah bagaimana pasangan harus bisa saling berkasih sayang, dengan kelembutan, perhatian dan tentunya dengan rasa

<sup>436</sup> Arifn Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Dirasat Islamiyah Al Majalis*, 2015),j. 3, hlm. 162

cinta dan kasih. Bagaimana semangat agar bisa menjadi lebih baik untuk pasangannya. Bukan hanya sekedar meminta atau menuntut. Nabi pun juga menganjurkan agar suami dan istri saling berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada pasangannya.

Tumbuhnya kesadaran semacam ini pada diri pasangan suami istri, menjadi salah satu faktor penyubur rasa kasih sayang antara keduanya. Dengan tulus keduanya menunaikan kewajibannya masing-masing, bahkan bisa jadi semangatnya menunaikan kewajiban melebihi semangatnya menuntut hak.

Sangat dimungkinkan kesadaran ini mendorong keduanya untuk mengalah dan memaafkan sebagian haknya, karena ia juga merasakan bahwa menunaikan seluruh kewajiban adalah suatu hal yang berat. Suami menyadari bahwa andai istrinya menuntut seluruh haknya, niscaya itu sangat merepotkan dirinya, demikian pula sebaliknya.<sup>437</sup>

Sahabat Ibnu ‘Abbas *radhiallahu ‘anhuma* telah memberikan teladan bagaimana hakikat menunaikan hak pasangan, ia mengatakan,

إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَنْزِيَنَّ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أَحِبُّ أَنْ تَنْزِيَنَّ لِي الْمَرْأَةَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: { وَهَنَّ مِثْلَهُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة: 228]،<sup>438</sup>

Artinya, “Sesungguhnya aku senang untuk berdandan demi istriku, sebagaimana aku juga senang bila istriku berdandan untukku, karena Allah Ta’ala berfirman:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

<sup>437</sup> Arifn Badri, “Kepuasan Biologis Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam”, (*Jurnal Dirasat Islamiyah Al Majalis*, 2015),j. 3, hlm. 163

<sup>438</sup> Abu Bakar Bin Abi Syaibah, *Al Mushonnaf Fi Al Ahadits wa Al Atsar*, (Maktabah Al Rusyd: 1409 H), j. 4, hlm. 196

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga yang harmonis menjadikan suami dan istri bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan lagi. Masing masing dari keduanya menyempurnakan segala kekurangan dan kelemahan pasangannya dan menjadikan kesempurnaan pasangannya nampak semakin indah, dan cinta semakin merekah, sebagaimana yang tergambar pada ayat di atas.

Menurut Mufidah, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah sebagai berikut.

- 1) Keterbukaan antara anggota dalam keluarga yaitu ayah ibu dan anak.
- 2) Terdapat kesepakatan antara ayah, ibu dan anak, tentang segala persoalan yang harus dijalankan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam keluarga.
- 3) Cara mendidik anak yang penuh kasih sayang.
- 4) Meningkatkan interaksi dengan keluarga (sering berkumpul, memberi informasi, rekreasi, dsb).<sup>439</sup>

Pasangan yang menjalani *long distance marriage* tentu akan kurang dalam perkara interaksi keluarga. Karena jarak yang jauh yang tidak memungkinkan untuk berkumpul kecuali pada waktu-waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi salah satu sebab kurang harmonisnya pasangan yang menjalani *long distance marriage* ini.

Adapun menurut Zakiah daradjat menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah:<sup>440</sup>

- 1) Saling mengerti antara suami dan istri

<sup>439</sup> Dena Madisa, 2017 *Kontribusi Keharmonisan Keluarga Terhadap Konsep Diri Siswa* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. hlm. 12

<sup>440</sup> Djarajat, Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 35-37

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Saling menghargai
- 3) Saling mempercayai
- 4) Saling mencintai

Menjadi pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage* memang sangatlah berat. 10 dari 15 atau 75 % responden merasakan dampak negatif dari menjalani *long distance marriage*. Terlebih rata-rata mereka masih tergolong baru menjalani pernikahan, di usia yang juga cukup muda. Sehingga hilangnya salah satu pihak tentu akan berpengaruh terhadap stabilitasnya dari segi emosional dan manajemen rumah tangga. Begitu pula dalam pendidikan anaknya.

Diantaranya karena faktor ketidakharmonisan rumah tangga yang menjalani *long distance marriage* sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya hak biologis atau tidak maksimal

“Kendala besar dalam menyalurkan hasrat.” Jelas AFN kepada penulis.<sup>441</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh AL,

“Bicara masalah ranjang, memang sakit kepala jadinya. Tak jarang berimbas kepada pekerjaan dan juga sikap ke istri kalau di telfon.” Jelas AL kepada penulis.<sup>442</sup>

Dan juga para responden lainnya mengeluhkan dalam hal ini. Terutama para suami.

<sup>441</sup> Hasil wawancara dengan AFN pada 29 November 2022

<sup>442</sup> Hasil wawancara dengan AFN pada 29 November 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kurangnya komunikasi yang baik

Hal ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam rumah tangga.

Kurangnya komunikasi bisa menyebabkan rumah tangga retak dan rapuh.

“Rasa rindu akan pasangan yang kerap kali membludak akan tetapi, ya kadang lagi sibuk dianya...” Jelas EF Kepada penulis.<sup>443</sup>

3. Kurangnya kasih sayang dan perhatian

Perhatian yang kurang serta kasih sayang menjadi kendala yang cukup rumit ketika berjauhan dengan pasangan.

“ Khawatir ketika pasangan harus pergi keluar sendirian untuk suatu kebutuhan. ”Jelas EF kepada penulis.<sup>444</sup>

“Yang paling saya khawatirkan adalah tentang keamanannya, terutama ketika sedang sakit, dan ketercukupan kebutuhannya.” Jelas IAK kepada penulis.<sup>445</sup>

“Saya sangat butuh dia, terrlbih jika saat sakit.” Jelas A kepada penulis.<sup>446</sup>

4. Rentan terjadi konflik dan salah faham.

Salah faham dan konflik juga menjadi pemicu rumah tangga tidak harmonis. Apabila berada dengan pasangan, niscaya konflik akan mudah diselesaikan. Berbeda jika kondisi sedang berjauhan. Maka akan menjadi kendala tersendiri.

<sup>443</sup> Hasil wawancara dengan AFN pada 20 November 2022

<sup>444</sup> *Ibid*

<sup>445</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 20 November 2022

<sup>446</sup> Hasil wawancara dengan A pada 5 Januari 2023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kami ada ribut beberapa kali karena salah faham.” Jelas FL kepada penulis.<sup>447</sup>

“Rasa cemburu itu kadang sering muncul. Jadi tak jarang sampe buruk sangka ” jelas SBY kepada penulis.<sup>448</sup>

”Takut dan khawatir pengkhianatan, seperti chatngan atau telponan pada lawan jenis di luar batas wajar. Dan diam2 ta’aruf pada wanita lain.” Jelas KHA .”Sering ada cemburu. ” lanjutnya.<sup>449</sup>

“Saya sebagai suami khawatir kasih sayang terhadap mereka (istri dan anak) berkurang. ” ujar AFN

“kalau saya khawatir kesehatan, makanan dan pelayanannya.” Jelas ST

Adapun ER,

“Istri saya selalu menolak untuk diajak ke tempat saya, sehingga setelah habis kesabaran saya, saya pun memilih untuk melepaskannya. ” jelasnya.<sup>450</sup>

Maka oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi tertentu untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan oleh para pasangan *long distance marriage* dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka berdasarkan hasil wawancara. Strategi tersebut juga menjadi solusi bagi yang sedang menjalani *long distance marriage* agar tetap

<sup>447</sup> Hasil wawancara dengan FL pada 21Desember 2022

<sup>448</sup> Hasil wawancara dengan SBY pada 15 November 2022

<sup>449</sup> Hasil wawancara dengan KHA pada 18 September 2022

<sup>450</sup> Hasil wawancara dengan ER pada 11 November 2022

merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Strategi tersebut sebagai berikut:

a) Tetap memberikan perhatian

Dalam rumah tangga bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata. Dalam rumah tangga perlu yang namanya perhatian dan kasih sayang. Sebagaimana Allah telah jelaskan diantara hikmah dan disyariatkannya pernikahan. Allah *ta'ala* berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat ini sangat jelas bahwa Allah menyebutkan pernikahan adalah tanda-tanda keagungan Allah. Sehingga seorang suami bisa menjadi tenang dan tentram ketika bersama istrinya. Kemudian Allah-lah yang telah menjadikan diantara mereka rasa cinta dan kasih sayang.

Terkadang seorang istri lebih butuh perhatian daripada hanya sekedar nafkah lahir atau biologis. Mereka juga butuh dimanja, dipuji dan diperhatikan kegiatannya. Maka seorang suami yang jauh dari istrinya juga harus tetap memberikan perhatian meskipun tidak maksimal. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan SS dan FDR. FDR menjelaskan strategi dalam menjalin *long distance marriage*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dengan selalu menjaga komunikasi dan memaksimalkan waktu bersama ketika akhir pekan dan hari libur. Melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang berkualitas dengan keluarga. Seperti memasak bersama, main bersama anak, dan jalan-jalan santai. Menggunakan waktu luang untuk mengobrol dengan pasangan tentang hal yang sudah dilalui pada hari itu, tentang hal-hal yang ingin dicapai, tentang anak, dan segala hal harus selalu berbagi cerita dengan pasangan. Tetap memberikan perhatian kepada pasangan.” Jelasnya.<sup>451</sup>

Adapun cara komunikasi yang dipilih yaitu dengan chat atau videocall di *whatsapp*.

Hal senada juga disampaikan oleh IAK,

“Selalu menjaga komunikasi setiap hari, memberi kabar tentang aktivitas yang dijalani sehari-hari, dengan begitu akan terbentuk rasa percaya satu sama lain.” Jelasnya.<sup>452</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh pasangan SBY dan AR,

“Kami selalu Telpon atau VC bersama.” Jelasnya.<sup>453</sup>

Komunikasi antarpribadi (*Interpersonal communication*) adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang.

Hal ini juga dijelaskan oleh A,

<sup>451</sup> Hasil wawancara dengan FDR pada 16 November 2022

<sup>452</sup> Hasil wawancara dengan IAK pada 10 Oktober 2022

<sup>453</sup> Hasil wawancara dengan SBR pada 15 November 2022

“Memberi perhatian dan semangat , rasa khawatir dan peduli terhadap kesulitan yang sedang dialami masing-masingnya . Selalu terbuka dan cerita hal-hal yang kiranya dia harus ketahui tanpa membebarkannya dengan itu . Dan tetap melontarkan candaan tanpa terhalang jarak,, bahkan memberi pujian dan ungkapan sayang.”<sup>454</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh FDR,

“Sebelum menikah, masing-masing sudah tau dengan pekerjaan dan lokasi yang berjauhan, dan memilih untuk salah satu resign adalah suatu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan karena beberapa alasan, ketika saya menyampaikan kemungkinan akan LDM setelah menikah, suami mendukung dan tidak memperlumahkan hal tersebut. Saya dan suami sudah mempertimbangkan hal positif dan negative yang mungkin terjadi, dan kami membuat komitmen bersama serta saling menguatkan sampai ada jalan untuk nantinya tinggal bersama. “ jelasnya.<sup>455</sup>

Menurut Richard L. Weaver II(1993) Seperti yang telah dikutip oleh Budyatna mengatakan bahwa seperti salah satu karakteristik dari komunikasi antar pribadi yaitu : “Komunikasi tidak harus tatap muka. Bagi komunikasi antar pribadi yang sudah terbentuk, adanya saling

<sup>454</sup> Hasil wawancara dengan A pada 5 Januari 2023

<sup>455</sup> Hasil wawancara dengan FDR pada 16 November 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengertian antara dua individu, kehadiran fisik dalam berkomunikasi tidak terlalu penting”<sup>456</sup>.

Meskipun terpisah jarak, perhatian kecil seperti bertanya sedang apa, apa sudah makan, bagaimana keadaan anak-anak dan perhatian-perhatian kecil lainnya akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Rata-rata pasangan yang menjalani *long distance marriage* menekankan hal ini agar tercipta dan terjaga keharmonisan rumah tangga. Jika tidak akan sulit untuk harmonis bahkan perkara kecil yang tidak segera dibicarakan akan mudah membesar dan melebar.

b) Jujur dalam tindakan dan perbuatan.

Kejujuran dalam menjalani rumah tangga adalah sesuatu yang layak untuk diperhatikan dengan baik. Betapa banyak rumah tangga hancur apabila masing-masing saling menyembunyikan dan mengkhianati pasangannya.

Hal ini juga dilakukan para pasangan *long distance marriage*, di antaranya YY, yang mengatakan,

“Komunikasi yang baik. Sebagai istri saya mesti update segala kegiatan dan minta ijin untuk apapun. Dan beliau memutuskan serta mengarahkan..in sya Allah.. Alhamdulillah. “ Jelas YY.<sup>457</sup>

Hal senada juga dilakukan oleh pasangan lainnya, seperti AL dan LA, yang mengatakan,

<sup>456</sup> Muhammad Budyatna. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. (Jakarta:Kencana,2011). Hlm. 156

<sup>457</sup> Hasil wawancara dengan YY pada 15 Januari 2023

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“saling jujur dan saling percaya ajah, insya Allah semua aman. “

Jelas AL.<sup>458</sup>

Allah telah menjelaskan karakter wanita shalehah yaitu wanita yang bisa dipercaya dan amanah. Mampu menjaga dirinya dan harta suaminya saat berada jauh dari suaminya. Allah berfirman,

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya, “Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (QS. An-Nisa: 34)

Imam Ibnu Katsir menukil perkataan As Suddi di dalam kitab tafsirnya, berkenaan ayat di atas, yang dimaksud dengan ayat

حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

قَالَ السُّدِّيُّ وَعَيْبُهُ: أَيَّ تَحْفَظُ زَوْجَهَا فِي غَيْبِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.<sup>459</sup>

Artinya, "Berkata As Suddi dan yang lainnya berkata: Yaitu menjaga suaminya dalam dirinya saat sedang tidak ada, demikian juga menjaga hartanya. "

## c) Saling percaya.

Apabila sudah saling jujur, maka hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah saling percaya. Tidak perlu curiga atau sengaja mencari-cari kesalahan pasangannya. Saling percaya adalah salah satu kunci sukses menjalani *long distance marriage*. Akan terasa tersiksa

<sup>458</sup> Hasil wawancara dengan AL pada 20 November 2022

<sup>459</sup> Ibnu katris, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2, hlm. 293

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila tidak ada kepercayaan. Sibuk curiga dan tidak akan nyenyak tidur jika pikiran terganggu. Seperti yang diungkapkan ST,

“Harus saling percaya, pengertian dan saling memahami kondisi masing-masing. Hal ini Karena faktor keadaan.” Jelas ST <sup>460</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh IW,

“Menjaga komunikasi dengan baik, harus saling percaya dan memberikan perhatian lebih saat bertemu.” Jelas IW <sup>461</sup>

Dengan adanya kepercayaan tersebut maka tidak akan timbul curiga apalagi sampai memata-matai pasangan yang jauh di sana. Karena perbuatan tersebut tercela. Kecuali memang sudah ada indikasi pengkhianatan dari pasangan tersebut. Berdasarkan laporan saksi yang dapat dipercaya atau bukti yang valid.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدِكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Hujarat: 12)

<sup>460</sup> Hasil wawancara dengan ST pada 20 November 2022

<sup>461</sup> Hasil wawancara dengan IW pada 20 November 2022



Ayat di atas menjelaskan bahwa dilarang seseorang untuk memata-matai saudaranya. Hendaklah ia bertabayun dan mencari bukti yang valid, sehingga tidak muncul buruk sangka yang berujung kepada fitnah dan permusuhan.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا<sup>462</sup>.

Artinya, “Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”. (HR. Muslim No 2563)

Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Barnes, 2003:148).

- d) Peka terhadap konflik atau permasalahan dan segera diselesaikan.

Hal ini harus dimiliki oleh setiap pasangan terlebih lagi yang sedang menjalani *long distance marriage*. Keterbatasan kontak fisik juga menjadi kendala dalam menyelesaikan konflik. Sehingga tak jarang konflik yang ada semakin besar ditambah lagi adanya pihak ke

<sup>462</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 4, hlm. 1985. No. 2563

tiga, baik dari keluarga maupun dari teman. Maka segerakan untuk menyiapkan waktu agar masalah tersebut bisa selesai dengan baik.

Keintiman hubungan suami dan istrinya, sudah sewajarnya mampu menembus berbagai batas dimensi, sehingga keduanya dapat memahami berbagai hal yang diinginkan dan terjadi pada pasangannya tanpa harus menunggu pengakuan atau penjelasan darinya. Dengan demikian, suami peka akan perasaan istrinya, sehingga ia dapat mengetahui keinginan dan kondisi yang dialami oleh istrinya, walau sang istri berusaha menyembunyikannya.<sup>463</sup>

Hal ini dilakukan oleh pasangan yang menjalani *long distance marriage*, di antaranya EF. Langkah yang diambil ketika terjadi konflik,

“Berusaha untuk meluruskan permasalahan sesegera mungkin,” jelas EF.<sup>464</sup>

Begitu pula dengan pasangan lainnya, ketika terjadi konflik dan salah faham, sesegera mungkin untuk meluruskan dan tidak dibiarkan begitu saja. Langkah yang mereka tempuh di antaranya:

- Langsung berkomunikasi via handphon
- Langsung berjumpa
- Didiamkan seraya mengalah dan merendah.

Intinya, mereka tidak membiarkan masalah begitu saja merusak rumah tangga mereka. Maka harus sesegera mungkin dilakukan pembicaraan mengenai masalah tersebut dan peka. Berbeda langkah

<sup>463</sup> Arifin, hlm. 185

<sup>464</sup> Hasil wawancara dengan EF pada 20 November 2022

yang mereka ambil, sesuai dengan kebiasaan dan kondisi masing-masing pasangan.

Di dalam sebuah hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan sebuah keteladan bahwa suami harus peka dan faham kondisi istrinya, kapan istrinya suka dan tidak. Sehingga jangan sampai ada konflik di antara mereka sementara suami tidak sadar sama sekali. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada Aisyah,

«إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي» قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي، قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ " قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.<sup>465</sup>

Artinya, “Sesungguhnya aku mengetahui bila engkau sedang ridha (senang) kepadaku dan bila engkau sedang marah kepadaku”, Aisyah menimpali pernyataan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan berkata: Dari mana engkau dapat mengenali hal itu ? Beliau menjawab: “Jika engkau sedang senang dengan aku, maka ketirsumpah engkau berkata: Tidak, demi Tuhan nabi Muhammad engkau sedang marah kepadaku, maka engkau berkata: Tuhan nabi Ibrahim”. Mendengar penjelasan ini, ‘Aisyah mengaku dan berkata: “Benar, sungguh demi Allah, walaupun aku sedang marah, namun tiada yang aku jauhi darimu selain namamu. (HR. Bukhari No 5228)

<sup>465</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, j. 7, hlm. 36, No. 5228

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menjelaskan bagaimana nabi sangat peka terhadap apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Sehingga nabi segera mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Agar kembali cair suasana dan kembali terjalin rumah tangga yang sakinah.

### G. Saran Untuk Menghadapi Hasrat Biologis Ketika *Long Distance Marriage*

Saran ini sangat penting terlebih bagi suami. Dikarenakan yang paling sulit menahan hasrat biologis adalah para pria. Dengan hormon yang selalu diproduksi pada setiap harinya, menyebabkan hasratnya lebih kuat daripada wanita. Akan tetapi saran ini tidak semua pasangan membutuhkan, karena ada beberapa pasangan yang merasa sudah aman dan tidak terjadi apa-apa meskipun tidak menyalurkan hak biologisnya. hal ini terdapat pada pasangan yang usia pernikahan mereka sudah cukup lama dan sudah tua. Sehingga fokus mereka tidak lagi kepada hal biologis. Fokus kepada pekerjaan, karir, anak atau ibadah.

Adapun yang usia pernikahan yang cenderung masih muda, maka hasrat biologis masih sangat menggebu-gebu, ditambah normalnya mereka harusnya berhubungan badan 2-3 kali dalam satu pekan serta banyaknya faktor yang muncul jika hasrat biologis tersebut tidak tersalurkan.

Frekuensi berhubungan seksual antara pasangan suami istri sebaiknya dijaga dan dilakukan dengan baik agar tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu sedikit, sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pasangan tersebut. Para pasangan yang hanya melakukan hubungan seksual 6 kali dalam sebulan, akan didapati memiliki mood yang jelek, cepat marah, mudah tersinggung dengan apa yang dilakukan pasangannya, serta tidak memiliki semangat kerja yang bagus.<sup>466</sup>

Dalam studi lain tentang berapa kali harus ejakulasi tiap bulan ada klaim yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang laki-laki sebaiknya ejakulasi baik melalui hubungan seksual maupun tidak sebanyak 21 kali tiap bulannya untuk mencegah risiko menderita kanker prostat. Hal ini didasari pada penelitian yang dilakukan tahun 2016 terhadap hampir 32.000 laki-laki yang mana ditemukan bahwa peningkatan frekuensi ejakulasi dapat menurunkan risiko kanker prostat.<sup>467</sup>

Maka penting bagi pasangan tersebut memperhatikan hal ini agar hasrat biologis mereka bisa tersalurkan dengan baik dan cara yang dibenarkan. Solusi dan kiat ini juga masih membutuhkan pertimbangan dari masing-masing pasangan. Kita mutlak ini menjadi pilihan karena masih adanya perdebatan di dalamnya.

Berikut solusi dan kiat-kiat dalam hal biologis bagi pasangan *long distance marriage*:

#### 1. Poligami

Ketika suami jauh daripada istrinya sehingga ia tidak bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan istri sahnya, maka menikah lagi

<sup>466</sup> Redaksi Halodoc, “Berhubungan Intim yang Ideal itu Berapa Kali Seminggu Sih?”, diupload 2 April 2018, <http://www.halodoc.com/artikel/berhubungan-intim-yang-ideal-itu-berapa-kaliseminggu-sih>

<sup>467</sup> Azelia Trifiana, “Seberapa Sering Frekuensi Ejakulasi yang Ideal”, diupload 31 Agustus 2020, <https://www.sehatq.com/artikel/seberapa-seringfrekuensi-ejakulasi-yang-ideal>

dengan wanita yang ada di dekatnya adalah salah satu solusi agar suami tidak jatuh kepada perkara yang membahayakannya baik agama atau dunianya. Seperti timbulnya penyakit dan yang lainnya.

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>468</sup>

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>469</sup>

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>470</sup>

Poligami adalah syariat Islam yang sudah mulai asing atau bahkan dibenci oleh sebagian kalangan masyarakat dengan alasan poligami adalah sebuah penindasan terhadap wanita atau kezoliman. Padahal poligami adalah syariat Islam yang sangat agung. Allah telah jelaskan di dalam firmanNya,

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿٣٠﴾

<sup>468</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers, 2013), hlm. 351

<sup>469</sup> *Ibid.*

<sup>470</sup> Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta, Qultum Media, 2006), hlm. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3)

Ulama sepakat tentang bolehnya poligami. Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah mengatakan,

اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعاً.<sup>471</sup>

Artinya, “Semua ulama sepakat bahwa lelaki merdeka boleh menikah dengan empat orang istri.”

Hanya saja para ulama berbeda pandangan tentang hukum asal poligami, apakah dianjurkan atau hanya sekedar mubah saja. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa poligami adalah dianjurkan, beliau rahimahullah mengatakan,

الأصل التعدد، والواحدة هي التي يحصل بها عند العجز.<sup>472</sup>

Artinya, “Hukum asal pernikahan yang dianjurkan adalah poligami (ta’addud). Adapun menikahi satu saja itu dilakukan ketika tidak mampu (ta’addud)”

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat yang dianjurkan asalnya adalah menikahi satu saja, jika lebih dari satu hukumnya mubah/boleh.

Dari Abul Hasan Al Imrani rahimahullah, beliau mengatakan,

<sup>471</sup> Ibnu Abdi Al Bar, *Al Istidzkar*, j. 5, hlm. 481

<sup>472</sup> Lihat: Mauqi’ Ibnu Baz fatwa no. 4768

قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيع له أكثر.<sup>473</sup>

Artinya, “Imam Asy Syafi’i berkata, ‘Aku lebih menyukai seseorang mencukupkan dengan satu istri saja, walaupun jika lebih dari satu juga boleh.’”

Namun yang perlu diperhatikan adalah kemampuan seorang suami untuk berlaku adil kepada semua istrinya. Adil di sini adalah perkara wajib. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi. Baik berupa materi maupun non materi.

Dalam hal ini apakah harus dengan izin istri pertama untuk melakukan poligami? Tentu saja tidak perlu. Jika ditinjau dari hukum syariat, poligami sah meskipun tanpa sepengetahuan istri pertama. Namun apabila dengan ketidaktahuan istri pertama justru akan membuat masalah dan kerusakan yang lebih besar, maka wajib bagi suami untuk memberitahukan kepada istri pertama.

Syaikh Muhammad bin Jibrin *rahimahullah* pernah ditanya apakah disyaratkan untuk sahnya nikah, seorang suami yang ingin poligami harus mengakui bahwa ia telah menikah atau tidak perlu mengabarkan statusnya tersebut, maka beliau menjawab,

“Jika sampai ada dusta di antara pasangan suami-istri tersebut, lantas akad sudah berlangsung, maka ada hak *khiyar*<sup>474</sup>. Jika salah satunya mengaku bahwa ia belum menikah, padahal itu dusta, maka boleh memilih

<sup>473</sup> Al Bayan fi Madzhab Imam Asy Syafi’i, 11: 189

<sup>474</sup> *Khiyar* :Boleh untuk lanjut atau pisah.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk *fasakh*<sup>475</sup> atau boleh tetap lanjut. Begitu pula ketika ada yang mengaku sebagai gadis padahal tidak lagi gadis, maka boleh memilih lanjut atautkah membatalkan nikah.”<sup>476</sup>

Artinya adalah poligami itu adalah sunnah<sup>477</sup> Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan beliau sendiri mengajarkan kejujuran, maka berpoligami hendaklah berani untuk jujur. Jangan sampai ibadah yang agung ini justru menyebabkan ada pihak yang terzolimi.

Penulis menyarankan kepada suami untuk berpoligami, demi tersalurnya hasrat biologis si suami. Lantas bagaimana dengan hasrat biologis istri pertama yang berada jauh darinya? Bukankah ia juga membutuhkan untuk dipenuhi hak biologisnya?

Penulis memandang bahwa wanita lebih bisa untuk mengendalikan diri ketika hasratnya muncul. Kemunculan hasrat tersebut tidak seperti para pria. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *I’lamul Muwaqqi’in*, Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa nafsu pria lebih tinggi dari wanita, beliau mengatakan;

وأما قول القائل: إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل فليس كما قال، والشهوة منبعها الحرارة، وأين حرارة الأنتى من حرارة الذكر، ولكن المرأة لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها . يغمرها سلطان الشهوة ويستولي عليها، ولا

<sup>475</sup> *Fasakh* : pembatalan pernikahan

<sup>476</sup> Diambil dari *Fawa'id wa Fatawa Tahummu Al-Mar'ah Al-Muslimah*, 114

<sup>477</sup> Sunnah di sini maksudnya adalah syariat nabi. Terlepas dari hukum apakah wajib, atau sunnah dari segi fikih.

يجد عندها ما يعارضه، بل يصادف قلباً فارغاً ونفساً خالية فيتمكن منها كل التمكن، فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل، وليس كذلك.<sup>478</sup>

Artinya, “Pernyataan orang bahwa nafsu wanita melebihi nafsu lelaki, itu tidak benar. Karena nafsu itu terbit dari sifat *hararah* (darah panas). Dan jelas *hararah* lelaki lebih kuat dibandingkan wanita. Hanya saja, karena wanita itu longgar, tidak melakukan kegiatan dan dan tidak terpancing untuk melampiaskan keinginannya, maka kekuatan saat berhubungan menguasainya, dan tidak ada yang menghalanginya. Bahkan hatinya kosong, sehingga bisa fokus melampiaskan. Karena itu, orang menyangka nafsunya lebih besar dibandingkan nafsu lelaki. Padahal tidak seperti itu.”

Artinya beliau menjelaskan kenapa nafsu wanita lebih kuat karena ketika berhubungan karena ia tidak terpancing dengan di luar hal tersebut. Sehingga ia bisa maksimal ketika sedang berhubungan badan. Berbeda dengan pria yang sangat mudah terpancing. Beliau juga memberikan bukti bahwa nafsu pria lebih besar dari pada wanita, beliau mengatakan,

مما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وطاف سليمان عليه السلام على تسعين امرأة في ليلة،<sup>479</sup>

Artinya, “diantara buktinya adalah apabila seorang suami menggauli istrinya, maka sangat memungkinkan baginya untuk menggauli istrinya yang lain pada kondisi itu juga. Sebagaimana Nabi pernah menggauli seluruh istri beliau pada satu malam. Begitu halnya dengan Nabi Sulaiman yang menggauli 90 istrinya pada satu malam.”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>478</sup> Ibnul Qoyyim, *I'lam Al Muwaqi'in*, (Arab Saudi, Dar Ibnu Al Jauzi li Nasyri wa Tauzi', 1423 H), j. 3, hlm. 326

<sup>479</sup> *Ibid.*



Wanita cenderung tidak mudah terpancing hasratnya, sehingga dianjurkan ketika berhubungan biologis ada namanya foreplay, atau pemanahan untuk membangkitkan hasrat wanita. Adapun pria, sangat mudah untuk terpancing hasratnya dan sulit untuk dikendalikan. Allah syariatkan poligami adalah bukti nyata bahwa hasrat pria lebih kuat daripada wanita.

Dalam beberapa kasus nabi jelaskan bahwa hasrat pria sangat mudah muncul, beliau bersabda,

إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيَءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.<sup>480</sup>

Artinya “Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh” (HR. Bukhari No. 5193 dan Muslim no. 1436.).

Hadits ini menjelaskan betapa bahayanya jika hasrat suami tidak tersalurkan dengan baik. Akan menyebabkan suami marah, begitu pula malaikat akan melaknatnya. Karena dampak buruk yang timbul jika hasrat tidak tersalurkan.

Di dalam hadits yang lain Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَجُلٍ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ.<sup>481</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>480</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih/Shahih Al-Bukhari*, j.7 , hlm. 30, no. 5193 dan Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* , j. 2, hlm. 1059, no. 1436.

<sup>481</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1853), Ahmad (IV/381), Ibnu Hibban (no. 1290-al-Mawaarid) dari ‘Abdullah bin Abi Aufa *radhiyallaahu ‘anhu*. Lihat *Aadabuz Zifaaf* (hal. 284).

Artinya, “Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban)

Hadits ini menjelaskan kondisi apabila suami telah berhasrat maka wajib dipenuhi meskipun dalam kondisi di atas kendaraan. Karena dampak yang ditimbulkan apabila hasrat tidak bisa ditunaikan.

Bahkan apabila istri sedang berpuasa sunnah, kemudian suaminya menginginkannya untuk berhubungan biologis, maka wajib bagi istri untuk membatalkan puasanya. Atau ketika ia ingin berpuasa sunnah, wajib baginya untuk meminta izin suaminya terlebih dahulu.

Di dalam hadits yang lain Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ<sup>482</sup>.

Artinya, “Tidak boleh seorang wanita puasa (sunnat) sedangkan suaminya ada (tidak safar) kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya.”( HR Muslim No 1026)

<sup>482</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2 hlm. 711. No. 1403 (no. 1026) dari Shahabat Abu Hurairah *radhiyallaahu ‘anhu*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwasanya beliau pernah melihat seorang wanita, lalu ia mendatangi istrinya Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya. Lantas beliau menyelesaikan hajatnya (dengan berjima’, hubungan intim), lalu keluar menuju para sahabatnya seraya berkata,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ<sup>483</sup>.

Artinya, “Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan (tanpa sengaja), maka hendaknya ia mendatangi (bersetubuh dengan) istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu (berupa syahwat) yang terdapat pada dirinya.” (HR. Muslim, no. 1403)

Hadits di atas dengan tegas menjelaskan bahwa seorang pria memiliki nafsu lebih kuat, mudah terpancing dan sulit untuk tertahankan. Maka ketika berhasrat hendaklah disalurkan dengan cara yang baik, yaitu mendatangi istrinya.

Hanya saja peraturan perundang-undangan sudah mengatur dengan ketat pelaksanaan poligami bagi warganya. Hal itu harus berdasarkan izin dari istri pertama, ada surat keterangan bahwa istri pertama tidak bisa menjalankan tugasnya dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.

<sup>483</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2 hlm. 1021. No. 1403

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.<sup>484</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - b. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - c. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (1). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,

<sup>484</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 9

atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.<sup>485</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) dan (2) dan pasal 56 ayat (1) menyatakan syarat poligami, yaitu:

*Pasal 55*

- 1) *Beristri lebih dari satu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.*
- 2) *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*

*Pasal 56*

- 1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*

*Pasal 57*

*Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- 1) *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
- 2) *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- 3) *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

*Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat (1), yaitu :*

<sup>485</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm., 47-48

*Pasal 58*

- 1) *Adanya persetujuan istri,*
- 2) *Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*

Sementara syarat bagi PNS yang akan berpoligami terdapat dalam PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, yaitu :

“Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.”

Dan sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat (2) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, perubahan no. 2 ayat (2), yaitu :

“Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri yang kedua/ketiga/keempat.”

Artinya pemerintah tidak melarang rakyat untuk melakukan praktek poligami hanya saja harus menempuh cara-cara yang legal dengan prosedur yang sudah ditetapkan dari pemerintah demi kebaikan rakyatnya.

Tinggal apakah si suami mampu untuk berpoligami atau tidak. Setidaknya hal tersebut sudah menjadi solusi untuk mengatasi masalah biologisnya. Dari pada ia harus mengkhianati pasangannya dengan cara yang diharamkan yaitu perzinaan atau perselingkuhan. Indonesia adalah negara yang kasus perselingkuhannya cukup banyak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil survei yang dirilis oleh Justdating menunjukkan bahwa 40 persen laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah selingkuh dan mengkhianati pasangannya. Persentase tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara di Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak.<sup>486</sup>

Sementara itu, dari hasil studi Archives of Sexual Behaviour pada tahun 2017 menemukan jika orang yang pernah berselingkuh berpotensi akan melakukan hal yang sama dalam hubungan selanjutnya.<sup>487</sup>

Respons perempuan dan laki-laki terhadap perselingkuhan juga turut berbeda. 60 persen laki-laki di Indonesia rupanya tidak menerima ketika mereka dikhianati sehingga akan meninggalkan pasangannya atau memilih untuk berselingkuh pula. Namun, perempuan diketahui cenderung memaafkan dan memberikan kesempatan kedua kepada pasangannya. Apabila pasangan tersebut kembali berselingkuh, mereka tidak akan segan untuk meninggalkannya.<sup>488</sup>

Kekosongan yang diakibatkan tidak adanya seseorang dalam waktu yang lama di sisi pasangannya menyebabkan baik itu suami maupun istri bisa diorong keinginan hawa nafsunya untuk membuka pintu masuk bagi orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut.<sup>489</sup>

<sup>486</sup> VIVA Networks, Indra Pelaku Selingkuh Tak Akan Pernah Tobat, Benarkah? (viva.co.id) <https://bandung.viva.co.id/fakta-unik/12152-pelaku-selingkuh-tak-akan-pernah-tobat-benarkah>

<sup>487</sup> *Ibid*

<sup>488</sup> 40 Persen Pasangan Pernah Selingkuh, Indonesia jadi Negara Kedua di Asia Paling Sering Selingkuh (pramborsfm.com)

<sup>489</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR...*, hlm. 11-12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Berpuasa

Puasa adalah cara ampuh untuk mengurangi hasrat dan syahwat biologis. Karena tubuh yang penuh dengan asupan makanan dan minuman akan bisa membangkitkan semangat dan juga syahwat. Imam Ghozali menyebutkan alasan bahwa syahwat itu muncul di antaranya karena faktor makanan dan minuman, beliau mengatakan

أنه قهر لعدو الله عز وجل فإن وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب.<sup>490</sup>

Artinya, “Puasa dapat menaklukkan (setan-setan) musuh Allah karena jalan masuk setan terkutuk adalah syahwat. Syahwat menguat karena makan dan minum,”

Hal ini senada dengan sabda Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* kepada para pemuda yang tidak mampu menikah. Karena alasan finansial, maka rasul memerintahkan mereka untuk berpuasa. Karena dengan puasa akan menyebabkan syahwat di darah para pemuda menjadi menurun.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>491</sup>

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka

<sup>490</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut, Darul Fikr: 2018 M), j.1, hlm. 293

<sup>491</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, j.7, hlm. 3. No. 5065. Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2 hlm. 1018. No. 1400. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, j. 1, hlm, 592, no. 1845. Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, j, 3, hlm. 1383, No.2211. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 6. Hlm 72, no. 3592. Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, j. 7, hlm. 333, no. 5092. Kedudukan hadits ini Shahih.

hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, maka seseorang yang tidak memiliki pasang untuk menyalurkan hasrat biologisnya, maka dianjurkan baginya untuk berpuasa. Karena ia masuk dalam katagore “*al Ba’ah*” yang memiliki tidak mampu dalam menyalurkan hasrat biologisnya. ditambah lagi nabi memerintahkan untuk berpuasa agar hasratnya berkurang dan juga ketika berpuasa orang akan berusaha keras agar puasanya tidak sia-sia dengan cara melakukan yang diharamkan.

*Al Ba’ah* dalam hadits di atas artinya adalah *jima’* (berhubungan badan). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh imam An Nawawi di dalam kitab *Al Minhaj*, syarah dari kitab *Shahih Muslim*. Beliau menjelaskan

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللَّعْوِيُّ وَهُوَ الْجِمَاعُ فَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنِ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيِّهِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ.<sup>492</sup>

Artinya, “Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Ba’ah* di sini, dengan dua pendapat yang merujuk pada satu makna. Yang benar adalah yang dimaksud adalah maknanya secara bahasa, yaitu *jima’*, maka siapa di antara kalian yang mampu *jima* karena dia mampu menafkahi yang merupakan nafkah nikah, maka hendaklah menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu karena lemahnya untuk menangkal

<sup>492</sup> An Nawawi, *Al Minhaj*, (Beirut: Dar Ihya At Turats Al Arabiy: 1392 H), j. 9, hlm. 172

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafsunya maka hendaklah berpuasa. Karena puasa akan memutus syahwat maninya sebagaimana tameng.”

Artinya adalah dengan menikah seseorang bisa menjaga kemaluan dan kehormatannya. Adapun jika ia belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa akan menahan dari gejolak syahwat. Allah berfirman,

﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.” (QS.Al-Baqarah: 187).<sup>493</sup>

Maksud pakaian dalam ayat di atas adalah bahasa kiyasan untuk mengungkapkan bahwa suami dan istri ditugaskan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pasangannya sebagaimana halnya pakaian dapat memberikan kehangatan dan kenyamanan. Hal sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Qotadah, As Suddi dan Muqotil bin Hayyan. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya.<sup>494</sup>

Maka pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage*, hendaklah memperbanyak puasa sehingga mengurangi syahwat dan fikiran untuk berhubungan.

<sup>493</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* hlm. 29

<sup>494</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, (Dar Thoyibah Li Nasyr wa Tauzi' :1999 M), j. 1, hlm. 510.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Olahraga

Hal ini juga hal yang terpenting dalam menangani gejala hasrat biologis. Sibuk dalam olahraga misalnya, seseorang yang olahraga, berkeringat dan fokus terhadap permainannya maka akan menghilangkan syahwatnya.

Olahraga yang cukup mengeluarkan keringat dan konsentrasi seperti sepak bola, futsal, lari, sepeda atau olahraga lainnya. Gym juga menjadi solusi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan hasrat biologis. Ketika fokus tenaga dan pikiran untuk mengangkat barbel atau yang lainnya, akan menghilangkan pikiran kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat tersebut.

Seorang seksolog dari RS Fatmawati yang bernama dr. Nugroho Setiawan, SpAnd mengungkapkan bahwa ketika gejala seksual seseorang lagi memuncak maka bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa, atau masturbasi.

“Kalau memang kepingin banget, bisa disalurkan melalui olahraga, berdoa atau melakukan masturbasi, kan ada solusinya. Asal jangan melakukannya dengan tetangga atau teman kantor,” jelasnya.<sup>495</sup>

Dr Boyke juga menjelaskan bahwa salah satu cara menghilangkan hasrat biologis yaitu dengan cara olahraga,

"Bagaimana menghilangkannya? ya menghilangkannya dengan melakukan aktifitas-aktifitas positif seperti olahraga, baca buku, nonton tv ataupun

<sup>495</sup> detikHealth, “Efek yang Muncul Jika Hasrat Seks Tidak Tersalurkan, diupload 16 Januari 2012, h <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d1817102/efek-yang-muncul-jika-hasrat-seks-tidak-tersalurkan>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain jangan yang mengkaitkan melihat hal-hal yang justru membuat kecanduan onani itu bisa kambuh misalnya nonton salah satu channel TV yang isinya percintaan-percintaan melulu isinya yang juga memancing onani tadi,"<sup>496</sup> pesan dr Boyke.

## 4. Melakukan aktifitas keagamaan dan pekerjaan

Salah satu cara untuk mengendalikan hasrat biologis yang adalah dengan aktifitas keagamaan. Seperti ikut pengajian di masjid, belajar membaca Al Quran atau tahsin, mengajarkan agama, atau ikut acara sosial keagamaan lainnya.

Berdoa dan meminta kepada Allah agar diselamatkan dari hal-hal yang negatif adalah solusi terbaik. Jika kita perhatikan kisah nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf pun juga berhasrat kepadanya. Akan tetapi beliau segera ingat dan kembali kepada Allah. Sehingga Allah selamatkan beliau dari hasrat biologis yang normal, namun ternyata tidak ada tempat penyaluran yang tepat, maka hanya kepada Allahlah agar Allah selamatkan. Allah berfirman,

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّءَا بُرْهٰنَ رَبِّهٖۙ كَذٰلِكَ لِتَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوٓءَ وَالْفَحْشَآءَ  
 اِنَّهٗۙ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

Artinya, “*Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.*” (QS. Yusuf: 24)

<sup>496</sup> Ibid

Ayat di atas menjelaskan bahwa nabi Yusuf juga memiliki hasrat, hanya saja beliau langsung ingat Allah, sehingga dengannya Allah pun selamat beliau dari hasrat yang terlarang tersebut.

Di dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa doa dan pendidikan agama akan bisa menghilangkan hasrat biologis,

أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْتَدَنْ لِي بِالزَّيْنَاءِ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: «اذْنُهُ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا». قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: «أَتُحِبُّهُ لِأُتَمِّكَ؟» قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟» قَالَ: لَا. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟» قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟» قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ». قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟» قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ» فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.<sup>497</sup>

Artinya “Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah *shallallah alaihi wassalam*, lalu ia berkata: wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina! Mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, para sahabat yang hadir seketika mengusirnya, seraya berkata “cukup, cukup”, lalu Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* berkata “dekatkan ia kepadaku!”, ketika pemuda tersebut telah berada dekat dengan beliau, Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* lalu bertanya kepada pemuda tersebut “apakah kamu rela jika ibumu yang dizinahi?”

Pemuda itupun menjawab: “Demi Allah, tentu saja aku tidak rela“ lalu Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* berkata, “begitu juga orang lain, mereka tidak rela jika ibunya dizinahi (olehmu)”, kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya kepada pemuda tersebut “apakah kamu rela jika anak perempuanmu yang dizinahi orang lain?”

<sup>497</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, j. 36. hlm 545, no. 22211

Pemuda itupun menjawab “Demi Allah, tentu saja aku tidak rela wahai Rasul”, Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* pun menanggapi “begitu juga orang lain, mereka tak akan rela jika anak perempuannya dizinahi olehmu”, kemudian Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bertanya lagi kepada pemuda tersebut, “apakah kamu rela jika saudara perempuanmu dizinahi orang lain?”

Pemuda itupun menjawab, “Demi Allah tentu saja aku tidak rela wahai Rasul”, Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* pun menanggapi “begitu juga orang lain, mereka tak akan rela saudara perempuannya dizinahi olehmu”, lalu Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* bertanya kembali, “Apakah kamu rela jika bibimu yang dizinahi oleh orang lain”, pemuda itupun menjawab “demi Allah, tentu saja aku tidak rela wahai Rasul”, Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* pun menanggapi “begitu juga orang lain, mereka tak akan rela jika bibinya dizinahi olehmu”. Kemudian Rasulullah *shallallah alaihi wassalam* mengusap kepala pemuda tersebut seraya mendoakannya “Ya Allah, ampunilah dosanya, dan sucikanlah hatinya” setelah peristiwa tersebut pemuda itu tak pernah lagi berpikir untuk berzina” (HR. Ahmad No. 22211)

Maka berkat doa nabi, pemuda tersebut pun hilang syahwatnya dan memfokuskan diri untuk beribadah. Begitu pula dengan cara fokus dengan pekerjaan. Berkarya agar bisa memberikan manfaat kepada pasangan yang jauh di sana. Fokus memperbaiki diri dan melatih skill dan keterampilan terbaru. Dan juga tidak memilih teman yang buruk. Agar tidak terpengaruh.

Tidak menyendiri dan bergaul dengan masyarakat lainnya. Apabila hal positif di atas dilakukan dengan baik, maka insya Allah hasrat biologis yang tidak dapat disalurkan dengan cara yang baik bisa dengan sendirinya menurun dan hilang.

Perlu diperhatikan juga bahwa pernikahan bukan hanya untuk kebutuhan biologis saja. Memang biologis bagian penting dari pernikahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Akan tetapi ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk bisa diwujudkan, maka jangan sampai rumah tangga tersebut retak dan tidak lagi harmonis hanya kerana tidak terpenuhi biologisnya.

Sebagaimana orang yang tidak mampu untuk melakukan aktifitas seksual karena sakit, impoten atau memang tidak memiliki kelamin, ia tetap dianjurkan untuk menikah. Karena pernikahan adalah ibadah, ketenangan jiwa dan rohani, mendapat perhatian dan kebahagiaan. Ini perkara lebih penting daripada hanya sekedar hasrat biologis.

Dengan demikian, walaupun kadang kala keduanya atau salah satu dari keduanya gagal mendapatkan kepuasan biologis, ia tetap saja mendapatkan kepuasan. Bisa saja suami merasa puas karena berhasil memberikan kepuasan kepada istrinya, sebagaimana ia juga dapat merasa puas karena berhasil membentengi istrinya dari dorongan untuk berzina, sebagaimana ia bisa saja merasa puas karena dari hubungan badan yang ia lakukan, terlahir anak keturunan yang saleh dan salehah, dan perasaan serupa dapat pula dirasakan oleh sang istri. Lebih penting dari semua tujuan itu, keduanya selalu menyadari bahwa hubungan badan yang mereka jalani ternyata dalam syari'at Islam, bernilai ibadah dan mendatangkan pahala di sisi Allah. Kesadaran ini dapat dipastikan mendatangkan kebahagiaan tersendiri yang bisa jadi melebihi.<sup>498</sup>

<sup>498</sup> Arifin, 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Salah satu pihak mengalah.

Di antar alasan pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage* adalah sama-sama bekerja di tempat yang berbeda. Maka penulis menyarankan agar salah satu pihak mengalah dengan cara ikut dengan pasangannya. Cara tersebut bisa dengan upaya pindah kantor, apabila sebagai PNS. Dengan mengajukan kepada atasan agar ditugaskan dekat dengan pasangannya atau dengan berhenti dari tempat kerja yang lama dan pindah ke tempat pasangannya seraya mencari pekerjaan yang baru. Atau mungkin salah satu memang harus rela berhenti bekerja, tentunya dalam hal ini adalah seorang istri.

Karena kewajiban seorang istri adalah mengurus suami dan anak-anak. Jangan sampai hanya karena faktor ekonomi yang belum cukup menurut mereka, sehingga mereka melupakan perkara yang lebih penting daripada ekonomi, yaitu kebahagiaan dengan cara hidup bersama.

Pada dasarnya menjalani kehidupan rumah tangga haruslah dengan hidup bersama jiwa dan raga, tinggal bersama dalam satu atap agar terwujud sakinah yang diharapkan dalam rumah tangga hal ini berdasarkan Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21).<sup>499</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tujuan dan *maqashid* dari pernikahan adalah agar suami merasa tenang dan tentram ketika berada di sisi istrinya. Di antara ketenangan tersebut adalah tersalurkannya hasrat biologisnya dengan baik. Ketika di luar, melihat begitu banyak model wanita yang menimbul hasratnya naik, kemudian ia pulang ke rumah lalu mendapati istrinya yang menyambut dengan baik, siap lahir batin untuk melayani suaminya, tentu hal ini terwujudlah ketenangan bagi diri suami.

Hal ini juga berdasarkan hadits nabi, Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwasanya beliau pernah melihat seorang wanita, lalu ia mendatangi istrinya Zainab yang saat itu sedang menyamak kulit miliknya. Lantas beliau menyelesaikan hasrat biologis beliau, lalu keluar menuju para sahabatnya seraya berkata,

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.<sup>500</sup>

Artinya, “Sesungguhnya wanita datang dalam rupa setan, dan pergi dalam rupa setan. Jika seorang di antara kalian melihat seorang wanita yang menakjubkan (tanpa sengaja), maka hendaknya ia mendatangi (bersetubuh dengan) istrinya, karena hal itu akan menolak sesuatu (berupa syahwat) yang terdapat pada dirinya.” (HR. Muslim, No. 1403)

<sup>499</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*. 406

<sup>500</sup> Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, j. 2 hlm. 1021. No. 1403

Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada pasangan di sisinya. Sehingga akan tertahanlah hasrat tersebut. Jika bisa disalurkan dengan baik maka Alhamdulillah, atau bisa teralihkan dengan cara yang baik pula. Jika tidak tentu akan terjadi dampak negatif baik dari pihak suami maupun istri.

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalahpahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis karena pemisahan jarak, dan sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan pernikahan terlihat tidak harmonis, karena kurangnya intensitas bertemu yang dapat menjadi penyebab rentan akan konflik. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya, dan pikiran-pikiran negatif, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang, dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis (Dewi & Sudhana, 2013, hlm. 24).<sup>501</sup>

Artinya selain faktor biologis, faktor komunikasi yang kurang, kasih sayang dan kebersamaan yang terbatas juga menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga tersebut. Maka hendaklah masing-

<sup>501</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing dari mereka lebih mengedepankan mashlahat yang lebih besar yaitu keutuhan rumah tangga.

Maka apabila salah satu dari pasangan tersebut keberatan untuk menjalani *long distance marriage*, ia berhak untuk memilih untuk mengajukan cerai. Kasih sayang dan kebersamaan adalah salah satu tujuan pernikahan yang harus diwujudkan masing-masing pasangan. Jika sekiranya salah seorang dari pasangan tidak mampu mewujudkan hal tersebut, Islam memberikan izin kepadanya untuk mengajukan cerai. Maka suami pun dengan harus rela untuk melepas istrinya, jika dia merasa tindakannya membahayakan bagi istrinya.

Karena Allah berfirman,

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya, "Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.." (QS. Al-Baqarah: 231).

Ayat di atas menjelaskan bahwa haram bagi suami untuk menyakiti istrinya. Karena pernikahan gunanya adalah agar bisa mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan bukan malah mendapatkan pendertiaan dan kesengsaraan. Imam Al-Buhuti mengatakan,

وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.<sup>502</sup>

<sup>502</sup> Al Buhuti, *Kasyaf al-Qana'ala matni al iqna'* (Dar Al Kutub Al Ilmiah), j.5, hlm.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika suami safar tidak memiliki udzur yang menghalangi dia untuk pulang, sementara dia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu istri menuntut agar suami pulang, maka wajib bagi suami untuk pulang.”

Namun apabila *long distance marriage* adalah pilihan terakhir dan tidak bisa tidak, maka hendaklah dimusyawarahkan bersama agar bisa saling menerima dan memahami kondisi tentunya juga dengan bersabar. Imam Al-Buhuti bolehnya berada jauh dari pasangan apa ada alasan yang dibenarkan syariat. Beliau mengatakan:

ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ، للعذر<sup>503</sup>

“Ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena udzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur.”

Pernikahan adalah ibadah yang agung dan paling lama. Sebaiknya mungkin kehidupan *long distance marriage* hendaklah dihindari dengan cara salah satu mengalah agar bisa hidup bersama. Akan tetap jika hal itu tidak memungkinkan seperti kasus di atas, karena faktor pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak adanya pendidikan serupa di tempat itu, faktor pekerjaan yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan atau berhenti atau karena faktor lainnya, maka hendaklah masing-masing suami dan istri saling memahami dan memaklumi.

Bahwa kondisi yang mengharuskan mereka berpisah sementara, kemudian hendaklah masing-masing dari suami istri berkomitmen untuk

<sup>503</sup> Al Buhuti, *Kasyaf al-Qana'ala matni al iqna'* (Dar Al Kutub Al Ilmiah), j.5, hlm.

tetap setia dengan pasangan meskipun berada jauh. Jika terjadi konflik dan keributan, hendaklah diselesaikan dengan asas musyawarah dan mufakat kedua belah pihak agar tidak ada yang terzalimi karena faktor kondisi tersebut.

Pernikahan adalah ibadah yang agung. Di dalam saling membutuhkan, baik itu kebutuhan rohani dan jasmani. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Bukan hanya sekedar dari hubungan biologis saja. Artinya jika hak biologisnya tidak bisa disalurkan, masih banyak cara-cara yang lain agar rumah tangga tersebut tetap harmonis dan tetap menerima keadaan dan kondisi dengan lapang dada.

Jangan sampai hanya karena masalah biologis, ikatan pernikahan dengan mudah bubar, meskipun hal tersebut apabila membahayakan diperbolehkan. Namun tentu melihat bahwa di dalam pernikahan bukan hanya hubungan biologis saja. Di dalamnya terdapat kasih sayang, perhatian, cinta, anak, hak dan kewajiban yang semuanya agar bisa menjalani kehidupan di dunia dengan baik.

UIN SUSKA KIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.